



P U T U S A N

NOMOR 2512 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN ;
Tempat Lahir : Banda Aceh ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/05 Juni 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Taman Bona Indah Blok C 2/5 Desa
Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota,
Jakarta Selatan atau Jalan T. Iskandar Nomor
11 Kelurahan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam,
Kota Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 028/2017/2512 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 ;
10. Perpajangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 029/2017/2512 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 ;
11. Perpajangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 030/2017/2512 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2016 ;
12. Perpajangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 031/2017/2512 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh berdasarkan Surat Keputusan SK Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.10 tanggal 07 April 2010 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid, saksi Elfina, S.E. binti Djakfar dan saksi Sibran, S.T. bin M. Yusuf (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Politeknik Aceh Kecamatan Ulee Kareng, Kota Madya Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Politeknik Aceh yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris H. Nasrullah, S.H. tahun 2009 dengan Nomor 19 tertanggal 19 Maret 2009 yang menetapkan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh sekaligus sebagai pemegang rekening UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ;
- Kemudian setelah saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid diangkat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Politeknik Aceh dengan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04 tanggal 07 April 2010 (untuk periode 07 April 2010 sampai dengan 06 April 2012) dan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 (untuk periode 07 April 2012 sampai dengan 06 April 2013) ;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.595.938.000,00 ;
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.772.000.000,00 ;
- Kemudian setelah di reviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.365.000.000,00 ;
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00 ;
- Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik Aceh sebesar Rp11.062.938.000,00 yang terdiri dari :

Hal. 3 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000,00 ;
2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00 ;

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nomor/Tanggal DIPA/DPA	Uraian Satker/SKPK	Alokasi Dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh
Tahun 2011	1. DIPA Nomor 0540/023-04.1.0/00/2011 tanggal 20-12-2011 2. DPPA Nomor 41/DPPA/1.03.01/2011 tanggal 30-11-2011	1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2. PPKD Kota Banda Aceh	Rp4.765.983.000,00 Rp300.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp5.065.938.000,00
Tahun 2012	1. DIPA Nomor 0540/023-04.1.0/00/2012 tanggal 09-12-2012 2. DPPA Nomor 043/DPPA/1.20.00/12 tanggal 14-11-2012	- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional PPKD Kota Banda Aceh	Rp5.497.000.000,00 Rp500.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp5.997.000.000,00
Total jumlah dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011 dan tahun 2012			Rp11.062.938.000,00

- Bahwa total dana hibah yang masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000.00, dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro Nomor CP728764 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si. melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp150.000.000,00 kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 ;
2. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti Cek Giro yang ditandatangani oleh saksi Ramli dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cek Giro Nomor CP 728768 tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan ;
- b. Cek Giro Nomor CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR membayar pinjaman saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR kepada saudara Dedi Sartika sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
- c. Cek Giro Nomor 28770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan ;
- d. Cek Giro Nomor CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp84.507.175,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp215.492.825,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
- e. Cek Giro Nomor CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak Naskah Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;

Hal. 5 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :

- Cek Giro Noomor CU466344 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke Rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp64.052.675,00 dengan cara melakukan setor tunai ke Rekening Giro Bank BPD Syariah Aceh Rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 09 Juli 2011 sebesar Rp55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
- Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.0160024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp283.899.711,00 dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada CV. Suloh sebesar Rp98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
- Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp633.000.000.00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Rekening BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA untuk pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika sebesar Rp633.000.000,00 ;

Hal. 6 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh saksi Ramli dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemerintah Kota Banda Aceh tahap II sebesar Rp149.888.000,00 dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh Tahun 2011 ;
- Bahwa berdasarkan dokumen bukti Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Tahun 2011 diketahui bahwa :
 1. Bahwa kegiatan pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika yang dilaksanakan CV. SABRINA GRAHA dengan nilai kontrak Rp2.195.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 048/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 realisasi fisik selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp1.966.154.022,00 atau 89,55% dari nilai kontrak (setelah dipotong pajak sebesar Rp229.550.978,00 yang belum disetor ke kas Negara) ;
 2. Kegiatan pengadaan peralatan elektronika dan permesinan yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 055/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 054/BA/BP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 (termasuk pajak sebesar Rp117.284.633,00 yang belum disetor ke kas Negara) ;
 3. Kegiatan pengadaan alat potong dan aksesoris mesin yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 051/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (termasuk pajak sebesar Rp94.629.925,00 belum disetor ke kas Negara) ;

Hal. 7 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka yang dilaksanakan oleh CV. Suloh nilai kontrak sebesar Rp98.969.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 053/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran sebesar Rp98.969.000,00 atau 100% ;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari Rekening UPHP Politeknik Aceh 2011: Rp5.065.888.000,00 ;

Dikurangi :

Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011: Rp2.513.570.872,00 ;

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2011: Rp2.552.317.128,00 ;

- Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RPK tahun 2011 sebesar Rp2.552.317.128,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 yang sudah dipertanggung jawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp2.256.559.778,00 ;
 - b. Sisa dana hibah Dikti untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 (selisih antara dana transfer Dikti ke Rekening Politeknik Aceh tahun 2011 dikurangi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp295.695.350,00 ;
 - c. Sisa dana hibah Pemko untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp62.000,00 (dari Rp112.000,00 sisa dana Pemko tahun 2011) ;
- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina sebesar Rp2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi Elfina melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar Rp1.765.094.244,00. Sisa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp491.465.534,00 terdiri dari :

Hal. 8 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Peralatan elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp49.999.998,00 ;
2. Pajak (PPn dan PPh) yang telah dipungut Terdakwa namun belum disetor ke kas Negara sebesar Rp441.465.536,00 ;
- Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 06 Desember 2011 melakukan setor tunai ke Rekening BNI Nomor Rekening 0005320979 atas nama Alwin Abdullah bin alm. Abdullah sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (alm) Mawardi Nurdin, sedangkan sisanya tanggal 05 Maret 2012 senilai Rp295.695.350,00 (berdasarkan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) telah ditransfer ke Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 perihal pengembalian sisa dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk tahun 2011 ;
- Bahwa saksi Elfina melakukan penarikan dan penggunaan dana hibah tahun 2012 dengan realisasi penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 April 2012 dilakukan penarikan dana hibah dengan Cek Giro Nomor CA922876 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid yaitu tahap I dana hibah dari sharing Pemko sebesar Rp75.000.000,00 dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 ;
 2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi Elfina melakukan penarikan dana tahap I dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dengan 7 (tujuh) lembar bukti Cek Giro yang di tandatangi oleh saksi Drs. Ramli Rasyid, M.S. dan saksi Elfina sebesar Rp4.390.094.244,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Politeknik Aceh, yakni :
 - a. 2 (dua) lembar Cek Giro Nomor CX739251 dan No.CX7399233 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid untuk pembayaran pengadaan Alat Potong Aksesoris Mesin tahun 2011 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada CV.Mitra

Hal. 9 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karisma dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), padahal dari dana hibah tahun 2011 sudah dibuat pertanggung jawabannya, kemudian sisa dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Ir.Mawardi Nurdin (Alm) melalui Bank BNI dengan No. Rekening 0056739207 ;

- b. Cek Giro Nomor CX739252 tanggal 02 Juni 2012 sebesar Rp1.215.094.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) juga digunakan saksi Elfina untuk membayar kekurangan pengadaan alat potong aksesoris mesin tahun 2011 kepada CV. Mitra Karisma sebesar Rp210.525.875,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai kontrak senilai Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga total seluruhnya yang dibayar saksi Elfina sebesar Rp810.525.875,00 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh lima rupiah) dipotong saksi Elfina langsung pajak PPn dan PPh sebesar Rp94.628.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terhadap pemabayaran pengadaan elektronik dan permesinan kepada CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp954.284.631,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp167.284.631,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) langsung oleh saksi Elfina sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan saksi Elfina ;
- c. Cek Giro Nomor CX739255 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar duaratus juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk :
- Transfer ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.6000 361 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi saksi Elfina sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0430724258 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pribadi saudara Ir.Mawardi Nurdin (alm) ;
- Sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetor saksi Elfina ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.584.1178 atas nama Elfina, S.E. yaitu rekening saksi Elfina sendiri selaku bendahara pengeluaran Politeknik Aceh ;
- d. Cek Giro Nomor CX739256 tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan cara menyetor ke Rekening Yayasan pada Bank BPD Syariah sebesar Rp222.336.650,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp352.663.350,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan saksi Elfina sendiri untuk kepentingan saksi Elfina sendiri sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan ;
- e. Cek Giro Nomor CX739257 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di ambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya ;
- f. Cek Giro Nomor CX739259 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer melalui Bank BPD Syariah ke Nomor Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya ;
- 3. Pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 seluruh dana hibah tahap II dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh saksi Elfina dengan Cek Giro Nomor CX739260 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek Giro Nomor CX7440031 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ramli Rasyid,

Hal. 11 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si.,M.Pd. dan saksi Elfina digunakan untuk pembayaran Program Penguatan Politeknik Aceh 2012 ;

4. Pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Elfina selaku bendahara melakukan penarikan dana tahap II dengan Cek Giro Nomor CX740032 yang cek tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. dan saksi Elfina sebesar Rp1.106.835.756,00 (satu miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran :
 - a. Pembayaran pengadaan alat Welding dan Shet Machine tahun 2012 dengan mentrasfer kerekning Bank Syariah Aceh Nomor Rekening 61001060020269 atas nama CV. Kasyara Mahadana sebesar Rp698.902.274,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta limaratus ribub rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
 - b. Pembayaran kegiatan penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mengtransfer ke Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp130.553.640,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang langsung disetor saksi Elfina secara tunai ;
 - c. Terhadap sisa dana yang dicairkan dari Giro tersebut sebesar Rp127.379.842,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) diambil saksi Elfina sehingga tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya ;
- Berdasarkan dokumen bukti Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tahun 2012 diketahui bahwa :
 1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Cipta Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 telah dikerjakan 100% namun tidak dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina (0%) dari nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp1.262.037,00) ;

Hal. 12 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Hasfa Engineering Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) telah selesai pekerjaannya 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran (0%) demikian juga pajak yang dipungut tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.398.182,00 ;
3. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dikerjakan oleh CV. Jangkar Jati dengan nilai kontrak sebesar Rp268.900.000,00, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 05/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 06/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaannya sudah selesai 100% tapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina atau 0% (termasuk pajak yang belum disetor ke kas negara oleh saksi Elfina sebesar Rp29.334.546,00) ;
4. Kegiatan pengadaan Furniture tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Raja dengan nilai kontrak Rp34.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi Terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak Rp34.500.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke Kas Negara sebesar Rp3.606.819,00) ;
5. Kegiatan rehab Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Buraq Nori dengan nilai kontrak Rp194.878.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi Elfina juga tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut (0%) demikian juga dengan pajak yang dipungut oleh saksi Elfina tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp21.259.417,00 ;
6. Kegiatan pengadaan peralatan multi medya dan networking tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Persada Cipta Teknologi dengan nilai kontrak Rp264.152.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMM/UPHP-PA/11.2012 tanggal 14 Desember 2012 pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak

Hal. 13 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp27.615.891,00) ;
7. Kegiatan pengadaan peralatan *welding proses cutting machine* tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Kasyara Mahadana dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/ UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01/BAPB/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran 89,55% dari nilai kontrak sebesar Rp698.902.274,00 (setelah dipotong pajak sebesar Rp81.597.726,00 namun pajak tersebut tidak disetor saksi Elfina ke Kas Negara) ;
 8. Kegiatan pengadaan *Hydraulic Swing Beam Plate Sheare* tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Sarana Pratama dengan nilai kontrak Rp892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05/BAPB/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (pajak PPh dan PPN yang dipungut saksi Elfina juga tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp93.316.227,00) ;
 9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke kas Negara sebesar Rp130.681.819,00) ;
 10. Kegiatan pengadaan Peralatan Safety dan Welding tahun 2012 yang dilakukan oleh CV. Endamin Perdana nilai kontrak Rp50.830.000,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012

Hal. 14 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke Kas Negara sebesar Rp5.314.045,00) ;

11. Kegiatan pengadaan Bahan Pustaka tahun 2012 oleh CV. Alif Artha Mulia nilai kontrak Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 03/BAPB/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melaksanakan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp5.314.045,00) ;

- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari Rekening UPHP Politeknik Aceh 2012 :
Rp5.996.930.000,00 ;

Dikurangi :

Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012:
Rp1.901.792.564,00 ;

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012 :
Rp4.095.137.436,00 ;

- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi Elfina yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sebesar Rp4.095.137.436,00 terdiri dari :

a. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggung jawabkan sebesar Rp3.123.863.726,00 ;

b. Sisa Dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp971.343.710,00 ;

Hal. 15 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina yaitu sebesar Rp1.865.978.663,00 terdiri dari :
 - a. Pengadaan alat *Gidroulic swim-beam plate share* tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) Rp349.273.773,00 belum dibayarkan ;
 - b. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp1.250.000.000,00 oleh CV. Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak) ;
 - c. Pajak (PPn dan PPh) yang dipungut oleh Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp397.386.709,00 ;
- Bahwa total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum dibayarkan oleh saksi Elfina selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh sebesar Rp2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp1.865.978.663,00 ;
- Setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya dana hibah untuk tahun 2011 di transfer masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Nomor Rekening 0148087643 sebesar Rp5.065.938.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh tahun 2012 tersebut juga masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 sebesar Rp5.997.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFA bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin seluruh aktifitas kegiatan Politeknik Aceh sesuai dengan visi, misi dan tujuan Politeknik Aceh, mengangkat dan memberhentikan pembantu Direktur dan Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Yayasan Politeknik Aceh, menetapkan program kerja Polteknik Aceh sebagai pedoman pelaksanaan tugas seluruh Civitas Akademika Politeknik

Hal. 16 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, menyediakan pelaksanaan tugas pembantu Direktur dan Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan tugas pembantu Direktur dan Pimpinan Unit Kerja dan mengatasi permasalahan dan penanggulangannya, menelaah peraturan perundang-undangan dibidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi dan administrasi, keuangan dan kepegawaian, melaksanakan pembinaan tenaga edukatif dan administratif serta mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan, melaksanakan kerjasama dibidang akademik dan kemahasiswaan dengan instansi pemerintah di dalam dan luar negeri, menetapkan konsep rencana kebutuhan pegawai, konsep Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Pengembangan (DIP) alokasi anggaran sesuai anggaran, menyusun laporan Politeknik Aceh sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Yayasan Politeknik Aceh ;

- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Terdakwa dalam hal pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Ditjen Dikti Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFAI bin M. ZAIN SULAIMAN tidak pernah melihat dan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pencairan yang dilakukan oleh saksi Elfina, S.E. selaku Bendahara apakah dana hibah tersebut sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan Politeknik Aceh sehingga saudara Elfina, S.E. selaku Bendahara Politeknik Aceh dengan mudahnya dapat menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan di luar kegiatan Politeknik Aceh ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada 2 (dua) pekerjaan untuk pengadaan peralatan yang belum dilakukan pembayaran pada tahun 2012, yaitu :
 1. Peralatan *Hidrolic Swing-beam Plate Shears* dengan kontrak Nomor 058/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 nilai kontrak sebesar Rp892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Sarana Pratama yang Direkturnya Afrizal, S.E. yang baru dilakukan pembayaran pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp442.590.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan barang telah

Hal. 17 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh pemegang barang ;

2. Peralatan *Distributid Control Sistem* (DCS) dengan kontrak Nomor 048/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara yang Direktornya Rauyani belum dilakukan pembayaran sama sekali sampai saat ini sedangkan barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh Pemegang Barang ;

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memeriksa dokumen pancairan yang dilakukan oleh saksi Elfina, S.E. sebagai bahan dalam membuat laporan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh baik laporan keuangan bulanan, laporan tengah tahun maupun laporan akhir tahun 2011 maupun tahun 2012, sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan perhitungan BPKP Aceh tanggal 31 Agustus 2015 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M.ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh berdasarkan Surat Keputusan SK Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.10 tanggal tanggal 07 April 2010 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid, saksi Elfina, S.E. binti Djakfar dan saksi Sibran, S.T. bin M. Yusuf (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Politeknik Aceh Kecamatan Ulee Kareng Kota Madya Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Politeknik Aceh yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris H. Nasrullah, S.H. tahun 2009 dengan Nomor 19 tertanggal 19 Maret 2009 yang menetapkan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh sekaligus sebagai pemegang rekening UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ;
- Kemudian setelah saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid diangkat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Politeknik Aceh dengan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04 tanggal 07 April 2010 (untuk periode 07 April 2010 sampai dengan 06 April 2012) dan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 (untuk periode 07 April 2012 sampai dengan 06 April 2013) ;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.595.938.000,00 ;
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.772.000.000,00 ;
- Kemudian setelah di reviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.365.000.000,00 ;
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00 ;
- Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik Aceh sebesar Rp11.062.938.000,00 yang terdiri dari :
1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000,00 ;
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00 ;

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nomor/Tanggal DIPA/DPA	Uraian Satker/SKPK	Alokasi Dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh
Tahun 2011	3. DIPA Nomor 0540/023-04.1.0/00/2011 tanggal 20-12-2011 4. DPPA Nomor 41/DPPA/1.03.01/2011 tanggal 30-11-2011	3. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 4. PPKD Kota Banda Aceh	Rp4.765.983.000,00 Rp300.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp5.065.938.000,00
Tahun 2012	3. DIPA Nomor 0540/023-04.1.0/00/2012 tanggal 09-12-2012 4. DPPA Nomor 043/DPPA/1.20.00/12 tanggal 14-11-2012	- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional - PPKD Kota Banda Aceh	Rp5.497.000.000,00 Rp500.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp5.997.000.000,00
Total jumlah dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011 dan tahun 2012			Rp11.062.938.000,00

- Bahwa total dana hibah yang masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000.00, dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :
1. Pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro Nomor CP728764 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si. melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp150.000.000,00 kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti Cek Giro yang ditandatangani oleh saksi Ramli dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :

- a. Cek Giro Nomor CP 728768 tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan ;
- b. Cek Giro Nomor CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR membayar pinjaman saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR kepada saudara Dedi Sartika sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
- c. Cek Giro Nomor 28770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan ;
- d. Cek Giro Nomor CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp84.507.175,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp215.492.825,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;

Hal. 21 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Cek Giro Nomor CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak Naskah Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
3. Bahwa pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :
- Cek Giro Noomor CU466344 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke Rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp64.052.675,00 dengan cara melakukan setor tunai ke Rekening Giro Bank BPD Syariah Aceh Rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 09 Juli 2011 sebesar Rp55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
 - Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.0160024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp283.899.711,00, dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada CV. Suloh sebesar Rp98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
 - Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp633.000.000,00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Rekening BPD Syariah Nomor

Hal. 22 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA untuk pekerjaan
IMS Modul Assembly dan Robotika sebesar Rp633.000.000,00 ;

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemerintah Kota Banda Aceh tahap II sebesar Rp149.888.000,00 dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh Tahun 2011 ;

Bahwa berdasarkan dokumen bukti Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Tahun 2011 diketahui bahwa :

1. Bahwa kegiatan pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika yang dilaksanakan CV. SABRINA GRAHA dengan nilai kontrak Rp2.195.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 048/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 realisasi fisik selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp1.966.154.022,00 atau 89,55% dari nilai kontrak (setelah dipotong pajak sebesar Rp229.550.978,00 yang belum disetor ke kas Negara) ;
2. Kegiatan pengadaan peralatan elektronika dan permesinan yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 055/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 054/BA/BP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 (termasuk pajak sebesar Rp117.284.633.00 yang belum disetor ke kas Negara) ;
3. Kegiatan pengadaan alat potong dan aksesoris mesin yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 051/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (termasuk pajak sebesar Rp94.629.925,00 belum disetor ke kas Negara) ;

Hal. 23 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka yang dilaksanakan oleh CV. Suloh nilai kontrak sebesar Rp98.969.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 053/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran sebesar Rp98.969.000,00 atau 100% ;

Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari Rekening UPHP Politeknik Aceh 2011: Rp5.065.888.000,00 ;

Dikurangi :

Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011: Rp2.513.570.872,00 ;

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2011: Rp2.552.317.128,00 ;

- Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RPK tahun 2011 sebesar Rp2.552.317.128,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 yang sudah dipertanggung jawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp2.256.559.778,00 ;
 - b. Sisa dana hibah Dikti untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 (selisih antara dana transfer Dikti ke Rekening Politeknik Aceh tahun 2011 dikurangi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp295.695.350,00 ;
 - c. Sisa dana hibah Pemko untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp62.000,00 (dari Rp112.000,00 sisa dana Pemko tahun 2011) ;
- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina sebesar Rp2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi Elfina melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar Rp1.765.094.244,00. Sisa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp491.465.534,00 terdiri dari :

Hal. 24 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Peralatan elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp49.999.998,00 ;
2. Pajak (PPn dan PPh) yang telah dipungut Terdakwa namun belum disetor ke kas Negara sebesar Rp441.465.536,00 ;
- Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 06 Desember 2011 melakukan setor tunai ke Rekening BNI Nomor Rekening 0005320979 atas nama Alwin Abdullah bin alm. Abdullah sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (alm) Mawardi Nurdin, sedangkan sisanya tanggal 05 Maret 2012 senilai Rp295.695.350,00 (berdasarkan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) telah ditransfer ke Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 perihal pengembalian sisa dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk tahun 2011 ;
- Bahwa saksi Elfina melakukan penarikan dan penggunaan dana hibah tahun 2012 dengan realisasi penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 April 2012 dilakukan penarikan dana hibah dengan Cek Giro Nomor CA922876 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid yaitu tahap I dana hibah dari sharing Pemko sebesar Rp75.000.000,00 dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 ;
 2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi Elfina melakukan penarikan dana tahap I dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dengan 7 (tujuh) lembar bukti Cek Giro yang di tandatangi oleh saksi Drs. Ramli Rasyid, M.S. dan saksi Elfina sebesar Rp4.390.094.244,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Politeknik Aceh, yakni :
 - a. 2 (dua) lembar Cek Giro Nomor CX739251 dan No.CX7399233 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid untuk pembayaran pengadaan Alat Potong Aksesoris Mesin tahun 2011 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada CV.

Hal. 25 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra Karisma dari nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), padahal dari dana hibah tahun 2011 sudah dibuat pertanggung jawabannya, kemudian sisa dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Ir. Mawardi Nurdin (Alm) melalui Bank BNI dengan No. Rekening 0056739207 ;

- b. Cek Giro Nomor CX739252 tanggal 02 Juni 2012 sebesar Rp1.215.094.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) juga digunakan saksi Elfina untuk membayar kekurangan pengadaan alat potong aksesoris mesin tahun 2011 kepada CV. Mitra Karisma sebesar Rp210.525.875,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai kontrak senilai Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga total seluruhnya yang dibayar saksi Elfina sebesar Rp810.525.875,00 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh lima rupiah) dipotong saksi Elfina langsung pajak PPn dan PPh sebesar Rp94.628.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terhadap pemabayaran pengadaan elektronik dan permesinan kepada CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp954.284.631,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp167.284.631,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) langsung oleh saksi Elfina sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan saksi Elfina ;
- c. Cek Giro Nomor CX739255 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar duaratus juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk :
- Transfer ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.6000 361 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi saksi Elfina sendiri ;
- Transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0430724258 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pribadi saudara Ir.Mawardi Nurdin (alm) ;
 - Sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetor saksi Elfina ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.584.1178 atas nama Elfina, S.E. yaitu rekening saksi Elfina sendiri selaku bendahara pengeluaran Politeknik Aceh ;
- d. Cek Giro Nomor CX739256 tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan cara menyetor ke Rekening Yayasan pada Bank BPD Syariah sebesar Rp222.336.650,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp352.663.350,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan saksi Elfina sendiri untuk kepentingan saksi Elfina sendiri sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- e. Cek Giro Nomor CX739257 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di ambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya ;
- f. Cek Giro Nomor CX739259 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer melalui Bank BPD Syariah ke Nomor Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;
3. Pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 seluruh dana hibah tahap II dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh saksi Elfina dengan Cek Giro Nomor CX739260 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek

Hal. 27 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro Nomor CX7440031 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. dan saksi Elfina digunakan untuk pembayaran Program Penguatan Politeknik Aceh 2012 ;

4. Pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Elfina selaku bendahara melakukan penarikan dana tahap II dengan Cek Giro Nomor CX740032 yang cek tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. dan saksi Elfina sebesar Rp1.106.835.756,00 (satu miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran :

a. Pembayaran pengadaan alat Welding dan Slet Machine tahun 2012 dengan mentrasfer kerekning Bank Syariah Aceh Nomor Rekening 61001060020269 atas nama CV. Kasyara Mahadana sebesar Rp698.902.274,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta limaratus ribub rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;

b. Pembayaran kegiatan penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mengtransfer ke Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp130.553.640,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang langsung disetor saksi Elfina secara tunai ;

c. Terhadap sisa dana yang dicairkan dari Giro tersebut sebesar Rp127.379.842,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) diambil saksi Elfina sehingga tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya ;

- Berdasarkan dokumen bukti Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tahun 2012 diketahui bahwa :

1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Cipta Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 telah dikerjakan 100% namun tidak dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina (0%) dari nilai kontrak sebesar

Hal. 28 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp9.916.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp1.262.037,00) ;
2. Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Hasfa Engineering Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) telah selesai pekerjaannya 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran (0%) demikian juga pajak yang dipungut tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.398.182,00 ;
 3. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dikerjakan oleh CV. Jangkar Jati dengan nilai kontrak sebesar Rp268.900.000,00, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 05/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 06/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaannya sudah selesai 100% tapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina atau 0% (termasuk pajak yang belum disetor ke kas negara oleh saksi Elfina sebesar Rp29.334.546,00) ;
 4. Kegiatan pengadaan Furniture tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Raja dengan nilai kontrak Rp34.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi Terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak Rp34.500.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke Kas Negara sebesar Rp3.606.819,00) ;
 5. Kegiatan rehab Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Buraq Nori dengan nilai kontrak Rp194.878.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi Elfina juga tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut (0%) demikian juga dengan pajak yang dipungut oleh saksi Elfina tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp21.259.417,00 ;
 6. Kegiatan pengadaan peralatan multi medya dan networking tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Persada Cipta Teknologi dengan nilai kontrak Rp264.152.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 29 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor 02/BAP/MMM/UPHP-PA/11.2012 tanggal 14 Desember 2012 pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp27.615.891,00) ;

7. Kegiatan pengadaan peralatan *welding proces cutting machine* tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Kasyara Mahadana dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01/BAPB/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran 89,55% dari nilai kontrak sebesar Rp698.902.274,00 (setelah dipotong pajak sebesar Rp81.597.726,00 namun pajak tersebut tidak disetor saksi Elfina ke Kas Negara) ;
8. Kegiatan pengadaan *Hydroulic Swing Beam Plate Sheare* tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Sarana Pratama dengan nilai kontrak Rp892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05/BAPB/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (pajak PPh dan PPn yang dipungut saksi Elfina juga tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp93.316.227,00) ;
9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke kas Negara sebesar Rp130.681.819,00) ;

Hal. 30 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kegiatan pengadaan Peralatan Safety dan Welding tahun 2012 yang dilakukan oleh CV. Endamin Perdana nilai kontrak Rp50.830.000,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke Kas Negara sebesar Rp5.314.045,00) ;

11. Kegiatan pengadaan Bahan Pustaka tahun 2012 oleh CV. Alif Artha Mulia nilai kontrak Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melaksanakan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp5.314.045,00) ;

- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari Rekening UPHP Politeknik Aceh 2012 :
Rp5.996.930.000,00 ;

Dikurangi :

Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012:
Rp1.901.792.564,00 ;

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012 :
Rp4.095.137.436,00 ;

- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi Elfina yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sebesar Rp4.095.137.436,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggung jawabkan sebesar Rp3.123.863.726,00 ;
 - b. Sisa Dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian

Hal. 31 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp971.343.710,00 ;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina yaitu sebesar Rp1.865.978.663,00 terdiri dari :
 - a. Pengadaan alat *Gidroulic swim-beam plate share* tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) Rp349.273.773,00 belum dibayarkan ;
 - b. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp1.250.000.000,00 oleh CV. Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak) ;
 - c. Pajak (PPn dan PPh) yang dipungut oleh Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp397.386.709,00 ;
- Bahwa total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum dibayarkan oleh saksi Elfina selaku Bendahara Satuan Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh sebesar Rp2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp1.865.978.663,00 ;
- Setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya dana hibah untuk tahun 2011 di transfer masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Nomor Rekening 0148087643 sebesar Rp5.065.938.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh tahun 2012 tersebut juga masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 sebesar Rp5.997.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin seluruh aktifitas kegiatan Politeknik Aceh sesuai dengan visi, misi dan tujuan

Hal. 32 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Politeknik Aceh, mengangkat dan memberhentikan pembantu Direktur dan Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Yayasan Politeknik Aceh, menetapkan program kerja Politeknik Aceh sebagai pedoman pelaksanaan tugas seluruh Civitas Akademika Politeknik Aceh, menyediakan pelaksanaan tugas pembantu Direktur dan Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan tugas pembantu Direktur dan Pimpinan Unit Kerja dan mengatasi permasalahan dan penanggulangannya, menelaah peraturan perundang-undangan dibidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi dan administrasi, keuangan dan kepegawaian, melaksanakan pembinaan tenaga edukatif dan administratif serta mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan, melaksanakan kerjasama dibidang akademik dan kemahasiswaan dengan instansi pemerintah di dalam dan luar negeri, menetapkan konsep rencana kebutuhan pegawai, konsep Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Pengembangan (DIP) alokasi anggaran sesuai anggaran, menyusun laporan Politeknik Aceh sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Yayasan Politeknik Aceh ;

- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Terdakwa dalam hal pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Ditjen Dikti Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN tidak pernah melihat dan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pencairan yang dilakukan oleh saksi Elfina, S.E. selaku bendahara apakah dana hibah tersebut sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan Politeknik Aceh sehingga saudara Elfina, S.E. selaku Bendahara Politeknik Aceh dengan mudahnya dapat menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan diluar kegiatan Politeknik Aceh ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada 2 (dua) pekerjaan untuk pengadaan peralatan yang belum dilakukan pembayaran pada tahun 2012, yaitu :
 1. Peralatan *Hidrolic Swing-beam Plate Shears* dengan kontrak Nomor 058/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 nilai kontrak sebesar Rp892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Sarana Pratama yang Direktornya Afrizal, S.E. yang baru dilakukan pembayaran pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp442.590.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan barang telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh pemegang barang ;

2. Peralatan *Distributid Control Sistem* (DCS) dengan kontrak Nomor 048/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara yang Direktornya Rauyani belum dilakukan pembayaran sama sekali sampai saat ini sedangkan barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh Pemegang Barang ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memeriksa dokumen pancairan yang dilakukan oleh saksi Elfina, S.E. sebagai bahan dalam membuat laporan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh baik laporan keuangan bulanan, laporan tengah tahun maupun laporan akhir tahun 2011 maupun tahun 2012, sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan perhitungan BPKP Aceh tanggal 31 Agustus 2015 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh berdasarkan Surat Keputusan SK Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.10 tanggal tanggal 07 April 2010 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid, saksi Elfina, S.E. binti Djakfar dan saksi Sibran, S.T. bin M. Yusuf (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Politeknik Aceh Kecamatan Ulee Kareng, Kota Madya Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri, ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, Baik kedudukannya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Politeknik Aceh yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris H. Nasrullah, S.H. tahun 2009 dengan Nomor 19 tertanggal 19 Maret 2009 yang menetapkan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh sekaligus sebagai pemegang rekening UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ;
- Kemudian setelah saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid diangkat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Politeknik Aceh dengan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04 tanggal 07 April 2010 (untuk periode 07 April 2010 sampai dengan 06 April 2012) dan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 (untuk periode 07 April 2012 sampai dengan 06 April 2013) ;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.595.938.000,00 ;
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.772.000.000,00 ;

Hal. 35 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah di reviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.365.000.000,00 ;
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00 ;
 - Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik Aceh sebesar Rp11.062.938.000,00 yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000,00 ;
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00 ;
- Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nomor/Tanggal DIPA/DPA	Uraian Satker/SKPK	Alokasi Dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh
Tahun 2011	5. DIPA Nomor 0540/023-04.1.0/00/2011 tanggal 20-12-2011 6. DPPA Nomor 41/DPPA/1.03.01/2011 tanggal 30-11-2011	5. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 6. PPKD Kota Banda Aceh	Rp4.765.983.000,00 Rp300.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp5.065.938.000,00
Tahun 2012	5. DIPA Nomor 0540/023-04.1.0/00/2012 tanggal 09-12-2012 6. DPPA Nomor 043/DPPA/1.20.00/12 tanggal 14-11-2012	5. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional PPKD Kota Banda Aceh	Rp5.497.000.000,00 Rp500.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp5.997.000.000,00
Total jumlah dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011 dan tahun 2012			Rp11.062.938.000,00

- Bahwa total dana hibah yang masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000.00, dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro Nomor CP728764 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si. melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp150.000.000,00 kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 ;
2. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti Cek Giro yang ditandatangani oleh saksi Ramli dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 dengan rincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Cek Giro Nomor CP 728768 tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan ;
 - b. Cek Giro Nomor CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR membayar pinjaman saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR kepada saudara Dedi Sartika sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
 - c. Cek Giro Nomor 28770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan ;
 - d. Cek Giro Nomor CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp84.507.175,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar

Hal. 37 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp215.492.825,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;

- e. Cek Giro Nomor CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak Naskah Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
3. Bahwa pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :
 - Cek Giro Noomor CU466344 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke Rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp64.052.675,00 dengan cara melakukan setor tunai ke Rekening Giro Bank BPD Syariah Aceh Rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 09 Juli 2011 sebesar Rp55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;
 - Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.0160024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp283.899.711,00, dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada CV. Suloh sebesar Rp98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ;

Hal. 38 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp633.000.000,00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Rekening BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA untuk pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika sebesar Rp633.000.000,00 ;
- 4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemerintah Kota Banda Aceh tahap II sebesar Rp149.888.000,00 dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh Tahun 2011 ;
- Bahwa berdasarkan dokumen bukti Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Tahun 2011 diketahui bahwa :
 1. Bahwa kegiatan pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika yang dilaksanakan CV. SABRINA GRAHA dengan nilai kontrak Rp2.195.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 048/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 realisasi fisik selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp1.966.154.022,00 atau 89,55% dari nilai kontrak (setelah dipotong pajak sebesar Rp229.550.978,00 yang belum disetor ke kas Negara) ;
 2. Kegiatan pengadaan peralatan elektronika dan permesinan yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 055/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 054/BA/BP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 (termasuk pajak sebesar Rp117.284.633,00 yang belum disetor ke kas Negara) ;
 3. Kegiatan pengadaan alat potong dan aksesoris mesin yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 051/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan

Hal. 39 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (termasuk pajak sebesar Rp94.629.925,00 belum disetor kekas Negara) ;

4. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka yang dilaksanakan oleh CV. Suloh nilai kontrak sebesar Rp98.969.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 053/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran sebesar Rp98.969.000,00 atau 100% ;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari Rekening UPHP Politeknik Aceh 2011: Rp5.065.888.000,00 ;

Dikurangi :

Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011: Rp. 2.513.570.872,00 ;

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2011: Rp2.552.317.128,00 ;

- Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RPK tahun 2011 sebesar Rp2.552.317.128,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 yang sudah dipertanggung jawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp2.256.559.778,00 ;
 - b. Sisa dana hibah Dikti untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 (selisih antara dana transfer Dikti ke Rekening Politeknik Aceh tahun 2011 dikurangi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp295.695.350,00 ;
 - c. Sisa dana hibah Pemko untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp62.000,00 (dari Rp112.000,00 sisa dana Pemko tahun 2011) ;
- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina sebesar Rp2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi Elfina melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar

Hal. 40 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.765.094.244,00. Sisa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp491.465.534,00 terdiri dari :

1. Pengadaan Peralatan elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp49.999.998,00 ;
2. Pajak (PPn dan PPh) yang telah dipungut Terdakwa namun belum disetor ke kas Negara sebesar Rp441.465.536,00 ;
- Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 06 Desember 2011 melakukan setor tunai ke Rekening BNI Nomor Rekening 0005320979 atas nama Alwin Abdullah bin alm. Abdullah sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (alm) Mawardi Nurdin, sedangkan sisanya tanggal 05 Maret 2012 senilai Rp295.695.350,00 (berdasarkan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) telah ditransfer ke Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 perihal pengembalian sisa dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk tahun 2011 ;
- Bahwa saksi Elfina melakukan penarikan dan penggunaan dana hibah tahun 2012 dengan realisasi penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 April 2012 dilakukan penarikan dana hibah dengan Cek Giro Nomor CA922876 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid yaitu tahap I dana hibah dari sharing Pemko sebesar Rp75.000.000,00 dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 ;
 2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi Elfina melakukan penarikan dana tahap I dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dengan 7 (tujuh) lembar bukti Cek Giro yang di tandatangani oleh saksi Drs. Ramli Rasyid, M.S. dan saksi Elfina sebesar Rp4.390.094.244,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Politeknik Aceh, yakni :
 - a. 2 (dua) lembar Cek Giro Nomor CX739251 dan No.CX7399233 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. bin Rasyid untuk

Hal. 41 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengadaan Alat Potong Aksesoris Mesin tahun 2011 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada CV. Mitra Karisma dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), padahal dari dana hibah tahun 2011 sudah dibuat pertanggung jawabannya, kemudian sisa dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Ir.Mawardi Nurdin (Alm) melalui Bank BNI dengan No.Rekening 0056739207 ;

- b. Cek Giro Nomor CX739252 tanggal 02 Juni 2012 sebesar Rp1.215.094.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) juga digunakan saksi Elfina untuk membayar kekurangan pengadaan alat potong aksesoris mesin tahun 2011 kepada CV. Mitra Karisma sebesar Rp210.525.875,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai kontrak senilai Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga total seluruhnya yang dibayar saksi Elfina sebesar Rp810.525.875,00 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh lima rupiah) dipotong saksi Elfina langsung pajak PPn dan PPh sebesar Rp94.628.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terhadap pembayaran pengadaan elektronik dan permesinan kepada CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp954.284.631,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp167.284.631,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) langsung oleh saksi Elfina sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan saksi Elfina ;
- c. Cek Giro Nomor CX739255 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar duaratus juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk :

Hal. 42 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.6000 361 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi saksi Elfina sendiri ;
 - Transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0430724258 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pribadi saudara Ir.Mawardi Nurdin (alm) ;
 - Sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetor saksi Elfina ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.584.1178 atas nama Elfina, S.E. yaitu rekening saksi Elfina sendiri selaku bendahara pengeluaran Politeknik Aceh ;
- d. Cek Giro Nomor CX739256 tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan cara menyetor ke Rekening Yayasan pada Bank BPD Syariah sebesar Rp222.336.650,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp352.663.350,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan saksi Elfina sendiri untuk kepentingan saksi Elfina sendiri sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- e. Cek Giro Nomor CX739257 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di ambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya ;
- f. Cek Giro Nomor CX739259 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer melalui Bank BPD Syariah ke Nomor Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;
3. Pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 seluruh dana hibah tahap II dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah

Hal. 43 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik/diambil oleh saksi Elfina dengan Cek Giro Nomor CX739260 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek Giro Nomor CX7440031 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. dan saksi Elfina digunakan untuk pembayaran Program Penguatan Politeknik Aceh 2012 ;

4. Pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Elfina selaku bendahara melakukan penarikan dana tahap II dengan Cek Giro Nomor CX740032 yang cek tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd. dan saksi Elfina sebesar Rp1.106.835.756,00 (satu miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran :

- a. Pembayaran pengadaan alat Welding dan Shet Machine tahun 2012 dengan mentrasfer kerekning Bank Syariah Aceh Nomor Rekening 61001060020269 atas nama CV. Kasyara Mahadana sebesar Rp698.902.274,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta limaratus ribub rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
- b. Pembayaran kegiatan penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mengtransfer ke Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp130.553.640,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang langsung disetor saksi Elfina secara tunai ;
- c. Terhadap sisa dana yang dicairkan dari Giro tersebut sebesar Rp127.379.842,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) diambil saksi Elfina sehingga tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya ;

- Berdasarkan dokumen bukti Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tahun 2012 diketahui bahwa :

1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Cipta Pratama dengan nilai

Hal. 44 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp9.916.000,00 telah dikerjakan 100% namun tidak dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina (0%) dari nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp1.262.037,00) ;

2. Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Hasfa Engineering Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) telah selesai pekerjaannya 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran (0%) demikian juga pajak yang dipungut tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.398.182,00 ;
3. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dikerjakan oleh CV. Jangkar Jati dengan nilai kontrak sebesar Rp268.900.000,00, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 05/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 06/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaannya sudah selesai 100% tapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina atau 0% (termasuk pajak yang belum disetor ke kas negara oleh saksi Elfina sebesar Rp29.334.546,00) ;
4. Kegiatan pengadaan Furniture tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Raja dengan nilai kontrak Rp34.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi Terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak Rp34.500.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke Kas Negara sebesar Rp3.606.819,00) ;
5. Kegiatan rehab Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Buraq Nori dengan nilai kontrak Rp194.878.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi Elfina juga tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut (0%) demikian juga dengan pajak yang dipungut oleh saksi Elfina tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp21.259.417,00 ;
6. Kegiatan pengadaan peralatan multi medya dan networking tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Persada Cipta Teknologi dengan nilai

Hal. 45 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp264.152.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMM/UPHP-PA/11.2012 tanggal 14 Desember 2012 pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp27.615.891,00) ;

7. Kegiatan pengadaan peralatan *welding proses cutting machine* tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Kasyara Mahadana dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01/BAPB/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran 89,55% dari nilai kontrak sebesar Rp698.902.274,00 (setelah dipotong pajak sebesar Rp81.597.726,00 namun pajak tersebut tidak disetor saksi Elfina ke Kas Negara) ;
8. Kegiatan pengadaan *Hydraulic Swing Beam Plate Shear* tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Sarana Pratama dengan nilai kontrak Rp892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05/BAPB/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (pajak PPh dan PPhn yang dipungut saksi Elfina juga tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp93.316.227,00) ;
9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke kas Negara sebesar Rp130.681.819,00) ;

Hal. 46 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kegiatan pengadaan Peralatan Safety dan Welding tahun 2012 yang dilakukan oleh CV. Endamin Perdana nilai kontrak Rp50.830.000,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke Kas Negara sebesar Rp5.314.045,00) ;

11. Kegiatan pengadaan Bahan Pustaka tahun 2012 oleh CV. Alif Artha Mulia nilai kontrak Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melaksanakan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp5.314.045,00) ;

- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari Rekening UPHP Politeknik Aceh 2012 :
Rp5.996.930.000,00 ;

Dikurangi :

Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012:
Rp1.901.792.564,00 ;

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012 :
Rp4.095.137.436,00 ;

- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi Elfina yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sebesar Rp4.095.137.436,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggung jawabkan sebesar Rp3.123.863.726,00 ;
 - b. Sisa Dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian

Hal. 47 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp971.343.710,00 ;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina yaitu sebesar Rp1.865.978.663,00 terdiri dari :
 - a. Pengadaan alat *Gidroulic swim-beam plate share* tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) Rp349.273.773,00 belum dibayarkan ;
 - b. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp1.250.000.000,00 oleh CV. Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak) ;
 - c. Pajak (PPn dan PPh) yang dipungut oleh Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp397.386.709,00 ;
- Bahwa total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum dibayarkan oleh saksi Elfina selaku Bendahara Satuan Pelaksanan Kegiatan Politeknik Aceh sebesar Rp2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp1.865.978.663,00 ;
- Setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya dana hibah untuk tahun 2011 di transfer masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Nomor Rekening 0148087643 sebesar Rp5.065.938.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh tahun 2012 tersebut juga masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 sebesar Rp5.997.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin seluruh aktifitas kegiatan Politeknik Aceh sesuai dengan visi, misi dan tujuan

Hal. 48 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Aceh, mengangkat dan memberhentikan pembantu Direktur dan Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Yayasan Politeknik Aceh, menetapkan program kerja Politeknik Aceh sebagai pedoman pelaksanaan tugas seluruh Civitas Akademika Politeknik Aceh, menyediakan pelaksanaan tugas pembantu Direktur dan Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan tugas pembantu Direktur dan Pimpinan Unit Kerja dan mengatasi permasalahan dan penanggulangannya, menelaah peraturan perundang-undangan dibidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi dan administrasi, keuangan dan kepegawaian, melaksanakan pembinaan tenaga edukatif dan administratif serta mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan, melaksanakan kerjasama dibidang akademik dan kemahasiswaan dengan instansi pemerintah di dalam dan luar negeri, menetapkan konsep rencana kebutuhan pegawai, konsep Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Pengembangan (DIP) alokasi anggaran sesuai anggaran, menyusun laporan Politeknik Aceh sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Yayasan Politeknik Aceh ;

- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Terdakwa dalam hal pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Ditjen Dikti Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN tidak pernah melihat dan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pencairan yang dilakukan oleh saksi Elfina, S.E. selaku bendahara apakah dana hibah tersebut sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan Politeknik Aceh sehingga saudara Elfina, S.E. selaku Bendahara Politeknik Aceh dengan mudahnya dapat menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan diluar kegiatan Politeknik Aceh ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada 2 (dua) pekerjaan untuk pengadaan peralatan yang belum dilakukan pembayaran pada tahun 2012, yaitu :
 1. Peralatan *Hidrolic Swing-beam Plate Shears* dengan kontrak Nomor 058/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 nilai kontrak sebesar Rp892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Sarana Pratama yang Direktornya Afrizal, S.E. yang baru dilakukan pembayaran pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi sebesar

Hal. 49 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp442.590.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan barang telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh pemegang barang ;

2. Peralatan *Distributid Control Sistem* (DCS) dengan kontrak Nomor 048/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara yang Direktornya Rauyani belum dilakukan pembayaran sama sekali sampai saat ini sedangkan barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh Pemegang Barang ;

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memeriksa dokumen pancairan yang dilakukan oleh saksi Elfina, S.E. sebagai bahan dalam membuat laporan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh baik laporan keuangan bulanan, laporan tengah tahun maupun laporan akhir tahun 2011 maupun tahun 2012, sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan perhitungan BPKP Aceh tanggal 31 Agustus 2015 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFA bin M. ZAIN SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Hal. 50 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Membebani Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 002/DPA/1.20.05/2011 tanggal 18 Januari 2011 ;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 041/DPPA/1.30.01/2011 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 05/PJ/2011 tanggal 02 Maret 2011 ;
 - 4) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 5) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 6) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 7) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota

Hal. 51 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 8) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 9) Fakta Integritas tanggal 14 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 10) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 10/SPK.PA/2011 tanggal 14 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 11) Surat Nomor 012/Poltek/SPK/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Pencairan Dana Hibah jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 12) Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 14) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05/HB/BTL/2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00342/SP2D/BTL/-2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 16) Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 17) Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor 005/HB/PPKD/01.20.05/2011 tanggal 14 Maret 2011 ;
- 18) Surat Nomor 096/PMH/01/01/03.11 tanggal 09 Maret 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Politeknik Aceh ;

Hal. 52 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Foto copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 20) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 201/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 21) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 094/1.20.05/HB/BTL/-PPKD/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06407/SP2D/BTL/-2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 23) Foto copy leges surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah ;
- 24) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 043/DPPA/1.20.00/2012 tanggal 01 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 25) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 11/NPHD/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
- 26) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 27) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 28) Fakta Integritas tanggal Maret 2012 ;
- 29) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 09/UPHP/2012 tanggal Maret 2012 ;
- 30) Surat Nomor 09/Poltek/SPK/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 31) Tanda penerimaan tanggal 03 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 53 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 33) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 008/HB/1.20.05/BTL/-PPKD/012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00837/SP2D/BTL/-2012 tanggal 10 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 35) Surat Nomor 10/Poltek/SPK/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 36) Fakta Integritas tanggal Juni 2012 ;
- 37) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 17/UPHP/2012 tanggal 27 Juni 2012 ;
- 38) Surat Nomor 11/Poltek/SPK/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 39) Tanda penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 40) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 051/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 41) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/HB/1.20.05/BTL/-PPKD/2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02816/SP2D/BTL/-2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 43) Surat Nomor 21/Poltek/UPHP/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik ;
- 44) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012 ;

B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011 :

Hal. 54 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas Akta Yayasan Politeknik Aceh Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris H. NASRULLAH, S.H. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
2. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 06 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
3. 1 (satu) berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 096/E3.1/SP4/Kontrak-Politeknik Aceh/IV/2011 tanggal 08 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00387/-DIT.PK/A3.2/V/2011 tanggal 31-05-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 620932T/088/110 tanggal 08-06-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
6. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 973/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/- Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
7. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional Nomor 0022.1/D2.2/SP4-Politeknik/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Satuan Pelaksana Pusat Pendirian Dan Pengembangan Politeknik (SP4 Politeknik) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126924/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud Tahun Anggaran 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 55 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 027/SK/02/03.2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh terhitung mulai tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, S.T. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
10. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 023/SK/01/01/04.2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, S.T. ;
11. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 053/SK/01/01/06.11 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pengangkatan Asisten dan Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, S.T. dan Saksi Elfina, S.E. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
12. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 023.D/SK/01/01/04.12 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan Asisten Dan Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, S.T. dan saksi Elfina, S.E. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
13. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Yayasan Politeknik Aceh Nomor 002/YPA.KEP/01/01/04.10 tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur Politeknik Aceh Periode 2010 - 2012 diangkat mulai 07 April 2010 sampai dengan 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
14. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Yayasan Politeknik Aceh Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Direktur Politeknik Aceh Periode 2008 – 2013 diangkat Mulai 07 April 2012 sampai dengan 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 56 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 009/PA/SPK/02.2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengangkatan Staf Pada Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2011 atas nama FAHMI S.R. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
16. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 002.A/PA/PHP-PKP/05.2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Pengangkatan Staf Administrasi Pada Unit Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 atas nama FAHMI S.R. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
17. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. BNI atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor 0148087643 Periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
18. 1 (satu) berkas Politeknik Aceh Proposal Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
19. 1 (satu) lembar Daftar Laporan Transaksi Kiriman Uang (KU) Keluar dari PT. Bank Aceh Periode 06 Desember 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Maret 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
23. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 April

Hal. 57 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan 30 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

24. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
26. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
27. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 September 2011 sampai dengan 30 September 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
29. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 November 2011 sampai dengan 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
31. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
32. 1 (satu) lembar Perubahan Specimen Rekening SPK Politeknik Aceh Nomor 35.A/SPK/PA/10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan 1 (satu)

Hal. 58 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Laporan Keuangan Akhir Tahun Politeknik Aceh 2011
tanggal Januari 2012 ;

Tanda Terima :

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan senilai Rp1.121.853.000,00 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 054/BA/PEP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium IMS Mosul Assembly dan Robotika senilai Rp2.195.705.000,00 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 ;
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp98.969.000,00 tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/-SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin senilai Rp905.155.800,00 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
37. 1 (satu) berkas Laporan Tengah Tahun Politeknik Aceh 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
38. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Tengah Tahun Politeknik Aceh 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Kontrak rekanan :

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PEP/SPK.PA/12.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika

Hal. 59 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



dan Permesinan antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara ;

40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 32/SPP.PEP/SPK.PA/10.2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Sabina Graha ;
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 028/02/PA/SPK/-Buku/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Suloh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 33/SPP.APAM/SPK.PA/10.2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Mitra Kharisma ;

Kegiatan Politeknik Program Pengembangan :

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam memasuki Dunia Kerja tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp14.048.000,00 ;
44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.882.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp6.198.000,00 ;
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp9.472.450,00 ;
47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp9.131.200,00 ;
48. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp2.857.800,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil - I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;
50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp11.987.600,00 ;
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK – BMN tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp18.700.800,00 ;

Pengembangan staf tak bergelar :

53. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar Dalam Negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 08 Desember 2011 senilai Rp36.000.000,00 ;
54. 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 untuk orang atas nama T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, S.T. masing-masing senilai Rp9.000.000,00 ;
55. 3 (tiga) berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program Studi Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling dan Turning) Pada Akademi Tenkik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, S.T. dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR ;

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012 :

56. 1 (satu) berkas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan atas nama anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540/023-04.1.01/00/2012 tanggal 29-11-2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
57. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 ;
58. 1 (satu) berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 61 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Akhir tahun 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0675.1/E3.SP4/PP/2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
61. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y/088/110 tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
62. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B/088/110 tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
63. 1 (satu) rangkap Kontrak atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor 128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 081/PA/PHP-PKP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang Tahun Anggaran 2012 pada Politeknik Aceh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
65. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening/- Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 04 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
66. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
67. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
68. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode

Hal. 62 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

69. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
70. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
71. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
72. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
73. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
74. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
75. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
76. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 November 2012 sampai dengan 30 November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
77. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode

Hal. 63 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

78. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan Keuangan bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp295.695.350,00 tanggal 05 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp971.343.710,00 tanggal 15 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Tanda Terima Rekanan :

82. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS senilai Rp1.250.000.000,00 tanggal 21 Desember 2012 ;
83. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
84. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia atas nama Networking senilai Rp264.152.000,00 tanggal 14 Desember 2012 ;
85. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMN/UPHP-PA/12.2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
86. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp255.455.000,00 tanggal 08 Desember 2012 ;
87. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp13.445.000,00 tanggal Desember 2012 ;
88. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp780.500.000,00 tanggal 05 Desember 2012 ;

Hal. 64 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 ;
90. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp49.800.000,00 tanggal 12 Desember 2012 ;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12.2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories senilai Rp50.830.000,00 tanggal 29 November 2012 ;
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 ;
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung Dan Workshop Politeknik Aceh senilai Rp9.916.000,00 tanggal 19 September 2012 ;
95. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Blade Shears senilai Rp892.590.000,00 tanggal 21 Desember 2012 ;
96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh senilai Rp26.700.000,00 tanggal 31 Desember 2012 ;
97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Furniture senilai Rp34.500.000,00 tanggal 29 November 2012 ;
98. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 ;
99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp185.134.100,00 tanggal 10 Desember 2012 ;
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Retensi Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) senilai Rp9.743.900,00 tanggal Desember 2012 ;

Insentif Penelitian :

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi

Hal. 65 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Indrayani, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Firmansyah, S.T. dan Fitriadi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Fakhruddin, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama T.M. YUSUF, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH, S.T. yang

Hal. 66 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai
Rp14.970.000,00 ;

108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Inzar Salfikar, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, S.T., senilai Rp15.000.000,00 (tanpa tanggal, bulan dan tahun) ;

110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Nasrullah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, S.E., A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

Intensif Inovasi :

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Edi Faisal, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama T. Shabri, A.Md. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi

Hal. 67 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Ajar Nomor 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Zulfadli S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Ade Hasanuddin F. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Efendi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Mariana Susiana S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Maulia Sabrina, S.E.,A.K. yang

Hal. 68 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama M. Agil Haikal, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Totok Rudianto, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Mutia Arfiani, S.E., A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Fajarwati S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

Program Pengembangan :

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi dan Institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama

Hal. 69 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK RUDianto, Kontrak Nomor 021.5/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor 021.8/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama RACHMAD IKHSAN, Kontrak Nomor 021.7/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor 021.6/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama JURNALIS J. HIUS yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp51.983.300,00 ;

127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penelitian dan pengabdian pada masyarakat Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama SANDI YUDHA B.Z., S.T. dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama ABU BAKAR JAFAR, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 02 Oktober 2012 senilai Rp21.567.000,00 ;

128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penyusunan Buku Ajar Kontrak Nomor 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama FITRIADI, S.T.,M.T. dan Kontrak Nomor 017.2/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama T. SABRI, Amd. yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp23.000.000,00 ;

129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penerapan Sistem Akutansi Berbasis IFRS, Surat Persetujuan Ditjendikti Nomor 2254/E3.SP4/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp14.126.550,00 ;

130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor 026.C/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor 026.B/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama

Hal. 70 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELINA ENDANG WARDANI yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp15.391.300,00 ;

131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Tata Kelola Keuangan Kontrak Nomor 070/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Cut Faradilla, S.E. dan Kontrak Nomor 071/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp29.848.600,00 dan Kontrak Nomor 072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama SOFYAN FERDIAN, S.E.,A.K. ;

132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy Study Hubungan Industri dan Industri Pendidikan) Kontrak Nomor 027.A/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 03 September 2012 atas nama BAKHTIYAR SALAM, S.S. yang ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp49.511.540,00 ;

Program Pengembangan Staf :

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak Nomor 060.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama CM. Agil Haikal, S.T. dan Kontrak Nomor 060.B/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Suka Inaini S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp24.263.000,00 ;

134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 074.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Mutia Handayani, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.700.400,00 ;

135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pengelasan) Kontrak Nomor 026. A/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama T. Shabri, Amd. yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp22.379.000,00 ;

Hal. 71 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 059.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Rizki Okta Alhadi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp9.765.200,00 ;
137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 029.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama JURNALIS J. HIUS, S.T.,M.A.B. dan Kontrak Nomor 059.D/PHP-PKP/10.2012 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp21.467.700,00 ;
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan atas namadroid Complete) Kontrak Nomor 060.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama MUNZIR UMRAN, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp9.480.100,00 ;
139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/-09.2012 atas nama EFFENDI, S.T. dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama ZAKWANSYAH, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp24.201.200,00 ;
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis Kopetensi dan Student Centered Learning (SCL)/Pelatihan System Manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak Nomor 023.B/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama Doni Kasmon S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 03 September 2012 senilai Rp9.098.500,00 ;
141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak Nomor 28.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama SAFWAN yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp8.767.500,00 ;

Hal. 72 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akutansi Syariah) Kontrak Nomor 073.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama EMILDA KADRIYANI, M.Si.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.808.900,00 ;
143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Sistem Kendali dan Otomasi) Kontrak Nomor 047.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Rizki Faulianur S.. S.T. dan Kontrak Nomor 047.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp22.233.400,00 ;
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak Nomor 070.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Ade Hasanuddin S., S.T. dan Kontrak Nomor 070.B/PA/PHP-PKP/-09.2012 dan kontrak Nomor 070.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Intan Nurul Fajri S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp26.230.000,00 ;
145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pajak) Kontrak Nomor 017.A/PA/PHP-PKP/07.2012 atas nama Maulina Sabrina, S.E.,A.K. yang ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp9.100.000,00 ;

Kontrak rekanan :

146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 48/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara ;
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 78/SPP.MMN/UPHP.PA/11.2012 tanggal 08 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Laboratorium Multemedia atas nama Networking IMS Modul Assembly dan Robotika atas antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi ;

Hal. 73 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 078/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar Jati ;
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 50/SPP.WPCM/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA ;
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/06/-UPH-PHP/PBP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan Hibah Penguatan Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia ;
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/-UPH-PHP/SW/10.2012. tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/PRGW/-UPH-PA/08.2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama ;
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/SPK/UPH-PA/-PGP/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik

Hal. 74 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh CV. HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/-UPH-PHP/PF/10.2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Furniture Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 077/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari ;
157. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728768 tanggal 09/06/2011 senilai Rp850.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
158. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728769 tanggal 10/06/2011 senilai Rp550.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
159. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728770 tanggal 13/06/2011 senilai Rp650.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
160. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466341 tanggal 21/06/2011 senilai Rp300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
161. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466343 tanggal 11/10/2011 senilai Rp33.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
162. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466344 tanggal 09/11/2011 senilai Rp1.300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
163. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466348 tanggal 14/11/2011 senilai Rp450.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
164. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 466349 tanggal 23/12/2011 senilai Rp633.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 75 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728764 tanggal 17/03/2011 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
166. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466350 tanggal 27/12/2011 senilai Rp149.888.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
167. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739251 tanggal 29/06/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
168. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739253 tanggal 29/06/2012 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
169. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739252 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.215.094.244,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
170. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739255 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.200.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
171. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739256 tanggal 04/07/2012 senilai Rp575.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
172. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739257 tanggal 06/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
173. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739259 tanggal 11/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
174. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740032 tanggal 21/12/2012 senilai Rp1.106.835.756,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
175. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739260 tanggal 18/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
176. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740031 tanggal 19/07/2012 senilai Rp175.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 76 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar Cek Giro CA922876 tanggal 11/04/2012 senilai Rp75.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang ke Rekening Nomor 61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23-12-2011 senilai Rp633.000.000,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 22-12-2012 senilai Rp1.049.254.311,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 23-12-2012 senilai Rp283.899.711,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
181. 1 (satu) lembar Nota Kredit ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari Bank Aceh tanggal 10/01/2013 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari Bank Aceh tanggal 03/01/2013 senilai Rp173.618.583 atas nama CV. BURAQ NARI ;
183. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp72.336.650,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
184. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21/12/2012 senilai Rp698.902.274,00 atas nama CV. KASYARA MAHADANA ;
185. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp150.000.000 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
186. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 atas nama saksi Elfina ;
187. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp300.000.000,00 atas nama Dedy Rezika ;
188. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp400.000.000,00 atas nama Dedi Sartika ;

Hal. 77 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp954.568.369,00 atas nama CV. Kulu Bersaudara ;
190. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10/02/2012 senilai Rp600.000.000,00 atas nama CV. Mitra Kharisma ;
191. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Nomor Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp50.000.000 atas nama Mawardy Nurdin ;
192. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp210.525.875,00 CV. Mitra Kharisma (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20/05/2013 senilai Rp250.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama ;
194. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22/02/2013 senilai Rp200.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama ;
195. 1 (satu) unit rumah lantai dua yang terletak di Jalan Prada Utama Desa Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh milik Insinyur MAWARDY NURDIN M.Eng di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2037 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sibran, S.T. bin M. Yusuf ;

5. Membebani Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna., tanggal 25 April 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00

Hal. 78 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 002/DPA/1.20.05/2011 tanggal 18 Januari 2011 ;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 041/DPPA/1.30.01/2011 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 05/PJ/2011 tanggal 02 Maret 2011 ;
 - 4) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 5) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 6) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 7) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 8) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan Satuan

Hal. 79 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 9) Fakta Integritas tanggal 14 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 10) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 10/SPK.PA/2011 tanggal 14 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 11) Surat Nomor 012/Poltek/SPK/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Pencairan Dana Hibah jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 12) Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 14) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05/HB/BTL/2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00342/SP2D/BTL/-2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 16) Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 17) Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor 005/HB/PPKD/01.20.05/2011 tanggal 14 Maret 2011 ;
 - 18) Surat Nomor 096/PMH/01/01/03.11 tanggal 09 Maret 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Politeknik Aceh ;
 - 19) Foto copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 20) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 201/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 80 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 094/1.20.05/HB/BTL/-PPKD/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06407/SP2D/BTL/-2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 23) Foto copy leges surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah ;
- 24) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 043/DPPA/1.20.00/2012 tanggal 01 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 25) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 11/NPHD/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
- 26) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 27) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 28) Fakta Integritas tanggal Maret 2012 ;
- 29) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 09/UPHP/2012 tanggal Maret 2012 ;
- 30) Surat Nomor 09/Poltek/SPK/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 31) Tanda penerimaan tanggal 03 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 32) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 33) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 008/HB/1.20.05/BTL/-PPKD/012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 81 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00837/SP2D/BTL/-2012 tanggal 10 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 35) Surat Nomor 10/Poltek/SPK/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 36) Fakta Integritas tanggal Juni 2012 ;
- 37) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 17/UPHP/2012 tanggal 27 Juni 2012 ;
- 38) Surat Nomor 11/Poltek/SPK/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 39) Tanda penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 40) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 051/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 41) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/HB/1.20.05/BTL/-PPKD/2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02816/SP2D/BTL/-2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 43) Surat Nomor 21/Poltek/UPHP/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik ;
- 44) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012 ;

B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011 :

1. 1 (satu) berkas Akta Yayasan Politeknik Aceh Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris H. NASRULLAH, S.H. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
2. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 06 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 82 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 096/E3.1/SP4/Kontrak-Politeknik Aceh/IV/2011 tanggal 08 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00387/-DIT.PK/A3.2/V/2011 tanggal 31-05-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 620932T/088/110 tanggal 08-06-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
6. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 973/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/-Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
7. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional Nomor 0022.1/D2.2/SP4-Politeknik/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Satuan Pelaksana Pusat Pendirian Dan Pengembangan Politeknik (SP4 Politeknik) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126924/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud Tahun Anggaran 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
9. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 027/SK/02/03.2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh terhitung mulai tanggal 03 Januari 2011 sampai

Hal. 83 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, S.T. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

10. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 023/SK/01/01/04.2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, S.T. ;
11. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 053/SK/01/01/06.11 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pengangkatan Asisten dan Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, S.T. dan Saksi Elfina, S.E. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
12. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 023.D/SK/01/01/04.12 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan Asisten Dan Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, S.T. dan saksi Elfina, S.E. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
13. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Yayasan Politeknik Aceh Nomor 002/YPA.KEP/01/01/04.10 tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur Politeknik Aceh Periode 2010 - 2012 diangkat mulai 07 April 2010 sampai dengan 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
14. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Yayasan Politeknik Aceh Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Direktur Politeknik Aceh Periode 2008 – 2013 diangkat Mulai 07 April 2012 sampai dengan 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
15. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 009/PA/SPK/02.2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengangkatan Staf Pada Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Tahun Anggaran

Hal. 84 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 atas nama FAHMI S.R. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
16. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 002.A/PA/PHP-PKP/05.2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Pengangkatan Staf Administrasi Pada Unit Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 atas nama FAHMI S.R. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 17. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. BNI atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor 0148087643 Periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 18. 1 (satu) berkas Politeknik Aceh Proposal Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 19. 1 (satu) lembar Daftar Laporan Transaksi Kiriman Uang (KU) Keluar dari PT. Bank Aceh Periode 06 Desember 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Maret 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 23. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 April 2011 sampai dengan 30 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 24. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Mei 2011

Hal. 85 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Mei 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
26. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
27. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 September 2011 sampai dengan 30 September 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
29. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 November 2011 sampai dengan 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
31. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
32. 1 (satu) lembar Perubahan Specimen Rekening SPK Politeknik Aceh Nomor 35.A/SPK/PA/10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Akhir Tahun Politeknik Aceh 2011 tanggal Januari 2012 ;

Tanda Terima :

Hal. 86 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan senilai Rp1.121.853.000,00 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 054/BA/PEP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium IMS Mosul Assembly dan Robotika senilai Rp2.195.705.000,00 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 ;
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp98.969.000,00 tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/-SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin senilai Rp905.155.800,00 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
37. 1 (satu) berkas Laporan Tengah Tahun Politeknik Aceh 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
38. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Tengah Tahun Politeknik Aceh 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Kontrak rekanan :

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PEP/SPK.PA/12.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara ;

Hal. 87 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 32/SPP.PEP/SPK.PA/10.2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Sabina Graha ;
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 028/02/PA/SPK/-Buku/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Suloh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 33/SPP.APAM/SPK.PA/10.2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Mitra Kharisma ;

Kegiatan Politeknik Program Pengembangan :

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam memasuki Dunia Kerja tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp14.048.000,00 ;
44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.882.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp6.198.000,00 ;
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp9.472.450,00 ;
47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp9.131.200,00 ;
48. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp2.857.800,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil - I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;
50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp11.987.600,00 ;
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK – BMN tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp18.700.800,00 ;

Pengembangan staf tak bergelar :

53. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar Dalam Negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 08 Desember 2011 senilai Rp36.000.000,00 ;
54. 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 untuk orang atas nama T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, S.T. masing-masing senilai Rp9.000.000,00 ;
55. 3 (tiga) berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program Studi Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling dan Turning) Pada Akademi Tenkik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, S.T. dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR ;

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012 :

56. 1 (satu) berkas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan atas nama anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540/023-04.1.01/00/2012 tanggal 29-11-2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
57. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 ;
58. 1 (satu) berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 89 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Akhir tahun 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0675.1/E3.SP4/PP/2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
61. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y/088/110 tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
62. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B/088/110 tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
63. 1 (satu) rangkap Kontrak atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor 128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 081/PA/PHP-PKP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang Tahun Anggaran 2012 pada Politeknik Aceh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
65. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening/- Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 04 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
66. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
67. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
68. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode

Hal. 90 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

69. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
70. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
71. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
72. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
73. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
74. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
75. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
76. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 November 2012 sampai dengan 30 November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
77. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode

Hal. 91 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

78. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan Keuangan bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp295.695.350,00 tanggal 05 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp971.343.710,00 tanggal 15 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Tanda Terima Rekanan :

82. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS senilai Rp1.250.000.000,00 tanggal 21 Desember 2012 ;
83. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
84. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia atas nama Networking senilai Rp264.152.000,00 tanggal 14 Desember 2012 ;
85. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMN/UPHP-PA/12.2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
86. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp255.455.000,00 tanggal 08 Desember 2012 ;
87. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp13.445.000,00 tanggal Desember 2012 ;
88. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp780.500.000,00 tanggal 05 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 ;
90. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp49.800.000,00 tanggal 12 Desember 2012 ;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12.2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories senilai Rp50.830.000,00 tanggal 29 November 2012 ;
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 ;
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung Dan Workshop Politeknik Aceh senilai Rp9.916.000,00 tanggal 19 September 2012 ;
95. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Blade Shears senilai Rp892.590.000,00 tanggal 21 Desember 2012 ;
96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh senilai Rp26.700.000,00 tanggal 31 Desember 2012 ;
97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Furniture senilai Rp34.500.000,00 tanggal 29 November 2012 ;
98. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 ;
99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp185.134.100,00 tanggal 10 Desember 2012 ;
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Retensi Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) senilai Rp9.743.900,00 tanggal Desember 2012 ;

Insentif Penelitian :

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi

Hal. 93 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Indrayani, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Firmansyah, S.T. dan Fitriadi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Fakhruddin, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama T.M. YUSUF, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH, S.T. yang

Hal. 94 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp14.970.000,00 ;

108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Inzar Salfikar, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, S.T., senilai Rp15.000.000,00 (tanpa tanggal, bulan dan tahun) ;

110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Nasrullah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

Intensif Inovasi :

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Edi Faisal, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama T. Shabri, A.Md. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi

Hal. 95 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Ajar Nomor 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Zulfadli S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Ade Hasanuddin F. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Efendi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Mariana Susiana S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Maulia Sabrina, S.E.,A.K. yang

Hal. 96 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai
Rp10.000.000,00 ;

121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama M. Agil Haikal, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Totok Rudianto, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Mutia Arfiani, S.E., A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Fajarwati S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

Program Pengembangan :

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi dan Institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama

Hal. 97 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK RUDianto, Kontrak Nomor 021.5/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor 021.8/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama RACHMAD IKHSAN, Kontrak Nomor 021.7/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor 021.6/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama JURNALIS J. HIUS yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp51.983.300,00 ;

127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penelitian dan pengabdian pada masyarakat Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama SANDI YUDHA B.Z., S.T. dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama ABU BAKAR JAFAR, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 02 Oktober 2012 senilai Rp21.567.000,00 ;

128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penyusunan Buku Ajar Kontrak Nomor 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama FITRIADI, S.T.,M.T. dan Kontrak Nomor 017.2/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama T. SABRI, Amd. yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp23.000.000,00 ;

129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penerapan Sistem Akutansi Berbasis IFRS, Surat Persetujuan Ditjendikti Nomor 2254/E3.SP4/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp14.126.550,00 ;

130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor 026.C/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor 026.B/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama

Hal. 98 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELINA ENDANG WARDANI yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp15.391.300,00 ;

131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Tata Kelola Keuangan Kontrak Nomor 070/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Cut Faradilla, S.E. dan Kontrak Nomor 071/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFAI yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp29.848.600,00 dan Kontrak Nomor 072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama SOFYAN FERDIAN, S.E.,A.K. ;

132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy Study Hubungan Industri dan Industri Pendidikan) Kontrak Nomor 027.A/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 03 September 2012 atas nama BAKHTIYAR SALAM, S.S. yang ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp49.511.540,00 ;

Program Pengembangan Staf :

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak Nomor 060.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama CM. Agil Haikal, S.T. dan Kontrak Nomor 060.B/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Suka Inaini S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp24.263.000,00 ;

134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 074.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Mutia Handayani, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.700.400,00 ;

135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pengelasan) Kontrak Nomor 026. A/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama T. Shabri, A.Md. yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp22.379.000,00 ;

Hal. 99 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 059.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Rizki Okta Alhadi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp9.765.200,00 ;
137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 029.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama JURNALIS J. HIUS, S.T.,M.A.B. dan Kontrak Nomor 059.D/PHP-PKP/10.2012 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp21.467.700,00 ;
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan atas namadroid Complete) Kontrak Nomor 060.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama MUNZIR UMRAN, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp9.480.100,00 ;
139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/-09.2012 atas nama EFFENDI, S.T. dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama ZAKWANSYAH, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp24.201.200,00 ;
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis Kopetensi dan Student Centered Learning (SCL)/Pelatihan System Manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak Nomor 023.B/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama Doni Kasmon S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 03 September 2012 senilai Rp9.098.500,00 ;
141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak Nomor 28.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama SAFWAN yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp8.767.500,00 ;

Hal. 100 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akutansi Syariah) Kontrak Nomor 073.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama EMILDA KADRIYANI, M.Si.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.808.900,00 ;
143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Sistem Kendali dan Otomasi) Kontrak Nomor 047.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Rizki Faulianur S.. S.T. dan Kontrak Nomor 047.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp22.233.400,00 ;
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak Nomor 070.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Ade Hasanuddin S., S.T. dan Kontrak Nomor 070.B/PA/PHP-PKP/-09.2012 dan kontrak Nomor 070.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Intan Nurul Fajri S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp26.230.000,00 ;
145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pajak) Kontrak Nomor 017.A/PA/PHP-PKP/07.2012 atas nama Maulina Sabrina, S.E.,A.K. yang ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp9.100.000,00 ;

Kontrak rekanan :

146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 48/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara ;
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 78/SPP.MMN/UPHP.PA/11.2012 tanggal 08 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Laboratorium Multimedia atas nama Networking IMS Modul Assembly dan Robotika atas antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi ;

Hal. 101 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 078/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar Jati ;
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 50/SPP.WPCM/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA ;
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/06/-UPH-PHP/PBP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan Hibah Penguatan Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia ;
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/-UPH-PHP/SW/10.2012. tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/PRGW/-UPH-PA/08.2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama ;
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/SPK/UPH-PA/-PGP/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik

Hal. 102 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh CV. HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/-UPH-PHP/PF/10.2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Furniture Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 077/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari ;
157. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728768 tanggal 09/06/2011 senilai Rp850.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
158. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728769 tanggal 10/06/2011 senilai Rp550.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
159. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728770 tanggal 13/06/2011 senilai Rp650.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
160. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466341 tanggal 21/06/2011 senilai Rp300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
161. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466343 tanggal 11/10/2011 senilai Rp33.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
162. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466344 tanggal 09/11/2011 senilai Rp1.300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
163. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466348 tanggal 14/11/2011 senilai Rp450.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
164. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 466349 tanggal 23/12/2011 senilai Rp633.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 103 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728764 tanggal 17/03/2011 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
166. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466350 tanggal 27/12/2011 senilai Rp149.888.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
167. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739251 tanggal 29/06/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
168. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739253 tanggal 29/06/2012 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
169. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739252 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.215.094.244,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
170. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739255 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.200.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
171. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739256 tanggal 04/07/2012 senilai Rp575.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
172. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739257 tanggal 06/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
173. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739259 tanggal 11/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
174. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740032 tanggal 21/12/2012 senilai Rp1.106.835.756,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
175. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739260 tanggal 18/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
176. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740031 tanggal 19/07/2012 senilai Rp175.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 104 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar Cek Giro CA922876 tanggal 11/04/2012 senilai Rp75.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang ke Rekening Nomor 61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23-12-2011 senilai Rp633.000.000,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 22-12-2012 senilai Rp1.049.254.311,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 23-12-2012 senilai Rp283.899.711,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
181. 1 (satu) lembar Nota Kredit ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari Bank Aceh tanggal 10/01/2013 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari Bank Aceh tanggal 03/01/2013 senilai Rp173.618.583 atas nama CV. BURAQ NARI ;
183. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp72.336.650,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
184. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21/12/2012 senilai Rp698.902.274,00 atas nama CV. KASYARA MAHADANA ;
185. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp150.000.000 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
186. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 atas nama saksi Elfina ;
187. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp300.000.000,00 atas nama Dedy Rezika ;
188. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp400.000.000,00 atas nama Dedi Sartika ;

Hal. 105 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp954.568.369,00 atas nama CV. Kulu Bersaudara ;
190. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10/02/2012 senilai Rp600.000.000,00 atas nama CV. Mitra Kharisma ;
191. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Nomor Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp50.000.000 atas nama Mawardy Nurdin ;
192. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp210.525.875,00 CV. Mitra Kharisma (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20/05/2013 senilai Rp250.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama ;
194. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22/02/2013 senilai Rp200.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama ;
195. 1 (satu) unit rumah lantai dua yang terletak di Jalan Prada Utama Desa Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh milik Insinyur MAWARDY NURDIN M.Eng di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2037 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sibran, S.T. bin M. Yusuf ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA., tanggal 14 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh tanggal 25 April 2016 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna ;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 106 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN telah terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA - PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 002/DPA/1.20.05/2011 tanggal 18 Januari 2011 ;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA - PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 041/DPPA/1.30.01/2011 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 05/PJ/2011 tanggal 02 Maret 2011 ;
 - 4) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 5) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 6) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banda

Hal. 107 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

- 7) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 8) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 9) Fakta Integritas tanggal 14 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 10) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 10/SPK.PA/2011 tanggal 14 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 11) Surat Nomor 012/Poltek/SPK/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Pencairan Dana Hibah jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 12) Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 14) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05/HB/BTL/2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00342/SP2D/BTL/-2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 16) Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 17) Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor 005/HB/PPKD/01.20.05/2011 tanggal 14 Maret 2011 ;

Hal. 108 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Nomor 096/PMH/01/01/03.11 tanggal 09 Maret 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Politeknik Aceh ;
- 19) Foto copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 20) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 201/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 21) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 094/1.20.05/HB/BTL/-PPKD/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06407/SP2D/BTL/-2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 23) Foto copy leges surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah ;
- 24) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 043/DPPA/1.20.00/2012 tanggal 01 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 25) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 11/NPHD/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
- 26) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 27) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 28) Fakta Integritas tanggal Maret 2012 ;
- 29) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 09/UPHP/2012 tanggal Maret 2012 ;
- 30) Surat Nomor 09/Poltek/SPK/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 109 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Tanda penerimaan tanggal 03 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 32) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 33) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 008/HB/1.20.05/BTL/-PPKD/012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00837/SP2D/BTL/-2012 tanggal 10 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 35) Surat Nomor 10/Poltek/SPK/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 36) Fakta Integritas tanggal Juni 2012 ;
- 37) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 17/UPHP/2012 tanggal 27 Juni 2012 ;
- 38) Surat Nomor 11/Poltek/SPK/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 39) Tanda penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 40) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 051/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 41) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/HB/1.20.05/BTL/-PPKD/2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02816/SP2D/BTL/-2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 43) Surat Nomor 21/Polteknik/UPHP/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik ;
- 44) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 110 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011 :

1. 1 (satu) berkas Akta Yayasan Politeknik Aceh Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris H. NASRULLAH, S.H. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
2. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 06 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
3. 1 (satu) berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 096/E3.1/SP4/Kontrak-Politeknik Aceh/IV/2011 tanggal 08 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00387/-DIT.PK/A3.2/V/2011 tanggal 31-05-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 620932T/088/110 tanggal 08-06-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
6. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 973/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/- Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
7. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional Nomor 0022.1/D2.2/SP4-Politeknik/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Satuan Pelaksana Pusat Pendirian Dan Pengembangan Politeknik (SP4 Politeknik) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126924/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud Tahun Anggaran 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 027/SK/02/03.2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh terhitung mulai tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, S.T. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 10.1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 023/SK/01/01/04.2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, S.T. ;
- 11.1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 053/SK/01/01/06.11 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pengangkatan Asisten dan Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, S.T. dan Saksi Elfina, S.E. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 12.1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 023.D/SK/01/01/04.12 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan Asisten Dan Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, S.T. dan saksi Elfina, S.E. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 13.1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Yayasan Politeknik Aceh Nomor 002/YPA.KEP/01/01/04.10 tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur Politeknik Aceh Periode 2010 - 2012 diangkat mulai 07 April 2010 sampai dengan 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 14.1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Yayasan Politeknik Aceh Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Direktur Politeknik Aceh Periode 2008 - 2013 diangkat Mulai 07 April 2012 sampai dengan 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 112 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 009/PA/SPK/02.2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengangkatan Staf Pada Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2011 atas nama FAHMI S.R. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 16.1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 002.A/PA/PHP-PKP/05.2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Pengangkatan Staf Administrasi Pada Unit Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 atas nama FAHMI S.R. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 17.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. BNI atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor 0148087643 Periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 18.1 (satu) berkas Politeknik Aceh Proposal Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 19.1 (satu) lembar Daftar Laporan Transaksi Kiriman Uang (KU) Keluar dari PT. Bank Aceh Periode 06 Desember 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 20.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 21.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 22.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Maret 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 23.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 April

Hal. 113 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan 30 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

24.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

25.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

26.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

27.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

28.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 September 2011 sampai dengan 30 September 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

29.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

30.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 November 2011 sampai dengan 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

31.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

32.1 (satu) lembar Perubahan Specimen Rekening SPK Politeknik Aceh Nomor 35.A/SPK/PA/10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan 1 (satu)

Hal. 114 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Laporan Keuangan Akhir Tahun Politeknik Aceh 2011
tanggal Januari 2012 ;

Tanda Terima :

- 33.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan senilai Rp1.121.853.000,00 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 054/BA/PEP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
 - 34.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium IMS Mosul Assembly dan Robotika senilai Rp2.195.705.000,00 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 ;
 - 35.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp98.969.000,00 tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/-SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 36.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin senilai Rp905.155.800,00 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
 - 37.1 (satu) berkas Laporan Tengah Tahun Politeknik Aceh 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 38.1 (satu) berkas Laporan Keuangan Tengah Tahun Politeknik Aceh 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- ## **Kontrak rekanan :**
- 39.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PEP/SPK.PA/12.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan

Hal. 115 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permesinan antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara ;

40.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 32/SPP.PEP/SPK.PA/10.2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Sabina Graha ;

41.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 028/02/PA/SPK/-Buku/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Suloh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

42.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 33/SPP.APAM/SPK.PA/10.2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Mitra Kharisma ;

Kegiatan Politeknik Program Pengembangan :

43.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam memasuki Dunia Kerja tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp14.048.000,00 ;

44.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.882.000,00 ;

45.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp6.198.000,00 ;

46.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp9.472.450,00 ;

47.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp9.131.200,00 ;

48.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp2.857.800,00 ;

Hal. 116 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil - I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;
- 50.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;
- 51.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp11.987.600,00 ;
- 52.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK – BMN tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp18.700.800,00 ;

Pengembangan staf tak bergelar :

- 53.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar Dalam Negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 08 Desember 2011 senilai Rp36.000.000,00 ;
- 54.3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 untuk orang atas nama T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, S.T. masing-masing senilai Rp9.000.000,00 ;
- 55.3 (tiga) berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program Studi Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling dan Turning) Pada Akademi Tenkik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, S.T. dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR ;

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012 :

- 56.1 (satu) berkas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan atas nama anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540/023-04.1.01/00/2012 tanggal 29-11-2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
- 57.1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 ;
- 58.1 (satu) berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 117 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Akhir tahun 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
- 60.1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0675.1/E3.SP4/PP/2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 61.1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y/088/110 tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 62.1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B/088/110 tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
- 63.1 (satu) rangkap Kontrak atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor 128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
- 64.1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 081/PA/PHP-PKP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang Tahun Anggaran 2012 pada Politeknik Aceh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening/- Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 04 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 66.1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 67.1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 68.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode

Hal. 118 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

69.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

70.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

71.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

72.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

73.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

74.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

75.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

76.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 November 2012 sampai dengan 30 November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

77.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01

Hal. 119 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

78.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

79.5 (lima) berkas Penyampaian Laporan Keuangan bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

80.1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp295.695.350,00 tanggal 05 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

81.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp971.343.710,00 tanggal 15 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Tanda Terima Rekanan :

82.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS senilai Rp1.250.000.000,00 tanggal 21 Desember 2012 ;

83.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 ;

84.1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia atas nama Networking senilai Rp264.152.000,00 tanggal 14 Desember 2012 ;

85.1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMN/UPHP-PA/12.2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

86.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp255.455.000,00 tanggal 08 Desember 2012 ;

87.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp13.445.000,00 tanggal Desember 2012 ;

88.1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp780.500.000,00 tanggal 05 Desember 2012 ;

Hal. 120 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 ;
- 90.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp49.800.000,00 tanggal 12 Desember 2012 ;
- 91.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12.2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
- 92.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories senilai Rp50.830.000,00 tanggal 29 November 2012 ;
- 93.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 ;
- 94.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung Dan Workshop Politeknik Aceh senilai Rp9.916.000,00 tanggal 19 September 2012 ;
- 95.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Blade Shears senilai Rp892.590.000,00 tanggal 21 Desember 2012 ;
- 96.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh senilai Rp26.700.000,00 tanggal 31 Desember 2012 ;
- 97.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Furniture senilai Rp34.500.000,00 tanggal 29 November 2012 ;
- 98.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 ;
- 99.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp185.134.100,00 tanggal 10 Desember 2012 ;
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Retensi Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) senilai Rp9.743.900,00 tanggal Desember 2012 ;

Insentif Penelitian :

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi

Hal. 121 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Indrayani, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Firmansyah, S.T. dan Fitriadi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Fakhruddin, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama T.M. YUSUF, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH, S.T. yang

Hal. 122 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai
Rp14.970.000,00 ;

108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Inzar Salfikar, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, S.T., senilai Rp15.000.000,00 (tanpa tanggal, bulan dan tahun) ;

110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Nasrullah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

Intensif Inovasi :

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Edi Faisal, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama T. Shabri, A.Md. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan

Hal. 123 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajar Nomor 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Zulfadli S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. yang ditanda- tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. yang ditanda- tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Ade Hasanuddin F. yang ditanda- tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Efendi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Mariana Susiana S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Maulia Sabrina, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September

Hal. 124 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama M. Agil Haikal, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Totok Rudianto, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Mutia Arfiani, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Fajarwati S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

Program Pengembangan :

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi dan Institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama TOTOK RUDIANTO, Kontrak Nomor 021.5/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor 021.8/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama RACHMAD IKHSAN, Kontrak Nomor 021.7/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor 021.6/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama JURNALIS J. HIUS yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp51.983.300,00 ;

Hal. 125 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penelitian dan pengabdian pada masyarakat Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama SANDI YUDHA B.Z., S.T. dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama ABU BAKAR JAFAR, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 02 Oktober 2012 senilai Rp21.567.000,00 ;
128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penyusunan Buku Ajar Kontrak Nomor 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama FITRIADI, S.T.,M.T. dan Kontrak Nomor 017.2/PA/PHP-PKP/-07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama T. SABRI, Amd. yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp23.000.000,00 ;
129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penerapan Sistem Akutansi Berbasis IFRS, Surat Persetujuan Ditjendikti Nomor 2254/E3.SP4/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp14.126.550,00 ;
130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor 026.C/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor 026.B/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp15.391.300,00 ;
131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Tata Kelola Keuangan Kontrak Nomor 070/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Cut Faradilla, S.E. dan Kontrak Nomor 071/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai

Hal. 126 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.848.600,00 dan Kontrak Nomor 072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama SOFYAN FERDIAN, S.E.,A.K. ;

132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy Study Hubungan Industri dan Industri Pendidikan) Kontrak Nomor 027.A/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 03 September 2012 atas nama BAKHTIYAR SALAM, S.S. yang ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp49.511.540,00 ;

Program Pengembangan Staf :

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak Nomor 060.A/PA/- PHP-PKP/10.2012 atas nama CM. Agil Haikal, S.T. dan Kontrak Nomor 060.B/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Suka Inaini S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp24.263.000,00 ;

134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 074.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Mutia Handayani, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.700.400,00 ;

135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pengelasan) Kontrak Nomor 026. A/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama T. Shabri, Amd. yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp22.379.000,00 ;

136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 059.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Rizki Okta Alhadi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp9.765.200,00 ;

137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam

Hal. 127 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCTTP) Kontrak Nomor 029.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama JURNALIS J. HIUS, S.T.,M.A.B. dan Kontrak Nomor 059.D/PHP-PKP/10.2012 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp21.467.700,00 ;

138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan atas namadroid Complete) Kontrak Nomor 060.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama MUNZIR UMRAN, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp9.480.100,00 ;

139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/-09.2012 atas nama EFFENDI, S.T. dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama ZAKWANSYAH, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp24.201.200,00 ;

140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis Kopetensi dan Student Centered Learning (SCL)/Pelatihan System Manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak Nomor 023.B/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama Doni Kasmon S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 03 September 2012 senilai Rp9.098.500,00 ;

141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak Nomor 28.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama SAFWAN yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp8.767.500,00 ;

142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akutansi Syariah) Kontrak Nomor 073.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama EMILDA KADRIYANI, M.Si.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.808.900,00 ;

143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Sistem Kendali dan Otomasi) Kontrak Nomor 047.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. dan Kontrak Nomor 047.B/PA/-

Hal. 128 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHP-PKP/09.2012 atas nama yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp22.233.400,00 ;

144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak Nomor 070.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Ade Hasanuddin S., S.T. dan Kontrak Nomor 070.B/PA/PHP-PKP/- 09.2012 dan kontrak Nomor 070.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Intan Nurul Fajri S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp26.230.000,00 ;

145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pajak) Kontrak Nomor 017.A/PA/PHP-PKP/07.2012 atas nama Maulina Sabrina, S.E.,A.K. yang ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp9.100.000,00 ;

Kontrak rekanan :

146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 48/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara ;

147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 78/SPP.MMN/UPHP.PA/11.2012 tanggal 08 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Laboratorium Multimedia atas nama Networking IMS Modul Assembly dan Robotika atas antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi ;

148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 078/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar Jati ;

149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 50/SPP.WPCM/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA ;

Hal. 129 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/06/-UPH-PHP/PBP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan Hibah Penguatan Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia ;
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/-UPH-PHP/SW/10.2012. tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/PRGW/-UPH-PA/08.2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama ;
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/SPK/UPH-PA/-PGP/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/-UPH-PHP/PF/10.2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Furniture Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 077/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari ;

Hal. 130 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728768 tanggal 09/06/2011 senilai Rp850.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
158. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728769 tanggal 10/06/2011 senilai Rp550.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
159. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728770 tanggal 13/06/2011 senilai Rp650.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
160. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466341 tanggal 21/06/2011 senilai Rp300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
161. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466343 tanggal 11/10/2011 senilai Rp33.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
162. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466344 tanggal 09/11/2011 senilai Rp1.300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
163. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466348 tanggal 14/11/2011 senilai Rp450.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
164. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 466349 tanggal 23/12/2011 senilai Rp633.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
165. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728764 tanggal 17/03/2011 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
166. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466350 tanggal 27/12/2011 senilai Rp149.888.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
167. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739251 tanggal 29/06/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
168. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739253 tanggal 29/06/2012 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
169. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739252 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.215.094.244,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 131 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739255 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.200.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
171. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739256 tanggal 04/07/2012 senilai Rp575.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
172. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739257 tanggal 06/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
173. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739259 tanggal 11/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
174. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740032 tanggal 21/12/2012 senilai Rp1.106.835.756,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
175. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739260 tanggal 18/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
176. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740031 tanggal 19/07/2012 senilai Rp175.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
177. 1 (satu) lembar Cek Giro CA922876 tanggal 11/04/2012 senilai Rp75.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang ke Rekening Nomor 61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23-12-2011 senilai Rp633.000.000,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 22-12-2012 senilai Rp1.049.254.311,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 23-12-2012 senilai Rp283.899.711,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
181. 1 (satu) lembar Nota Kredit ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari Bank Aceh tanggal 10/01/2013 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;

Hal. 132 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari Bank Aceh tanggal 03/01/2013 senilai Rp173.618.583 atas nama CV. BURAQ NARI ;
183. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp72.336.650,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
184. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21/12/2012 senilai Rp698.902.274,00 atas nama CV. KASYARA MAHADANA ;
185. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp150.000.000 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
186. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 atas nama saksi Elfina ;
187. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp300.000.000,00 atas nama Dedy Rezika ;
188. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp400.000.000,00 atas nama Dedi Sartika ;
189. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp954.568.369,00 atas nama CV. Kulu Bersaudara ;
190. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10/02/2012 senilai Rp600.000.000,00 atas nama CV. Mitra Kharisma ;
191. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Nomor Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp50.000.000 atas nama Mawardy Nurdin ;
192. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp210.525.875,00 CV. Mitra Kharisma (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20/05/2013 senilai Rp250.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama ;

Hal. 133 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22/02/2013 senilai Rp200.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama ;

195. 1 (satu) unit rumah lantai dua yang terletak di Jalan Prada Utama Desa Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh milik Insinyur MAWARDY NURDIN M.Eng di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2037 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sibran, S.T. bin M. Yusuf ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 September 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 134 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu "Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya", pertimbangan Majelis Hakim tersebut akan kami uraikan berikut ini :

1. Bahwa pada halaman 122 putusan tersebut, Majelis Hakim menyebutkan "Menimbang, bahwa kegiatan-kegiatan pelaksanaan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh tahun 2011 maupun tahun 2012 keseluruhan penarikan dan pencairan adalah dilaksanakan oleh saksi Elfina, S.E. binti Djakfar selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Poltehnik Aceh (UPHP), maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat secara aktif tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa selaku Direktur Politeknik Aceh tidak pernah menarik, atau mencairkan dana hibah tersebut", pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 135 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara formil maupun secara materiil ;

Bahwa di dalam Laporan Keuangan Akhir tahun 2011 yang dibuat oleh saksi ELFINA, S.E. selaku Bendahara UPHP pada bulan Januari 2012 dan Terdakwa selaku Direktur Politeknik Aceh sebagai mengetahui/menyetujui laporan tersebut dan laporan keuangan akhir tahun 2012 yang dibuat oleh Bendahara UPHP pada tanggal 28 Desember 2012 dan Terdakwa serta saksi Sibran, S.T. bin M. Yusuf selaku Ketua UPHP Politeknik Aceh sebagai mengetahui/menyetujui laporan tersebut ;

- Pada saat menandatangani laporan keuangan akhir tahun tersebut yang telah dibuat oleh Bendahara UPHP pada bulan Januari 2012 dan pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Direktur Politeknik Aceh tidak ada lagi bandingkan dengan bukti pengeluaran pada Rekening Koran UPHP 0148087643 serta dengan bukti pembayaran yang telah dilakukan kepada penyedia (rekanan) ;
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Terdakwa dalam hal pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah kota Banda Aceh dan Ditjen Dikti Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN tidak pernah melihat dan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pencairan yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, S.E. selaku Bendahara apakah dana hibah tersebut sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan Politeknik Aceh sehingga saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, S.E. selaku Bendahara Politeknik Aceh dengan sangat mudah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan di luar kegiatan Politeknik Aceh sehingga Terdakwa menyatakan menyetujui Laporan Keuangan Program Hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 dan Laporan Keuangan Program Hibah Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 disusun oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dengan Terdakwa menandatangani laporan keuangan tersebut seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya ;

ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

1. Bahwa *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN-BNA.

Hal. 136 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2016 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA. tanggal 14 Juli 2016) telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa atas tuduhan perbuatan pidana tersebut ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2015/PN-BNA. tanggal 25 April 2016 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA. tanggal 14 Juli 2016 telah tidak sesuai menurut aturan hukum dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak memuat pertimbangan hukum secara rinci dalam putusannya yang mana putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya mengurangi hukuman saja tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai menurut aturan hukum ;
3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh **membebaskan terdakwa** bukan hanya mengurangi hukuman saja dikarenakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2015-PN-BNA. tanggal 25 April 2016 telah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA. tanggal 14 Juli 2016 hanya mengurangi hukuman saja, yang mana putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah tidak sebagaimana mestinya karena tidak adanya pertimbangan hukum secara rinci dan jelas dalam putusan tersebut ;
4. Bahwa demi kebenaran dan keadilan, maka kami memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengutamakan kebenaran dan keadilan karena dalam putusan kedua tingkat Peradilan tersebut, Majelis Hakim telah salah dan tidak tepat dalam melihat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum sehingga mengakibatkan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, dimana Jaksa/Penuntut Umum juga telah salah dan tidak cermat dalam menyusun dakwaan dan tuntutan nya maka secara aturan hukum dakwaan dan tuntutan yang

Hal. 137 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



seperti itu sangat jelas dan nyata terdapat kesalahan karena telah tidak sesuai dengan syarat materiil ;

5. Bahwa dalam hal perkara ini, Jaksa/Penuntut Umum hanya berulang-ulang menegaskan Terdakwa telah melakukan kesalahan "Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN tidak pernah melihat dan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pencairan yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, S.E. selaku Bendahara apakah dana hibah tersebut sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan Politeknik Aceh sehingga saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, S.E. selaku Bendahara Politeknik dengan sangat mudah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan di luar kegiatan Politeknik Aceh (hal tersebut tidak benar)" faktanya tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena penyalahgunaan wewenang, karena semua yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan program-programnya serta semuanya telah diterima secara cukup dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan Politeknik Aceh sesuai dengan Proposal yang diajukan tersebut, maka telah terjadinya kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum bukanlah karena kesalahan Terdakwa akan tetapi karena telah terjadinya pembobolan kas yang jelas dilakukan oleh Pemegang Kas yang menyebabkan tidak terbayarnya uang untuk kepentingan Kontraktor, untuk itu pembobolan kas tersebut terjadi tanpa sepengetahuan Terdakwa, yang mana pada tanggal 07 Juli uang diterima oleh Bendahara dari Dikti dan pada tanggal 09 Juli telah terjadi pembobolan kas oleh Pemegang Kas (Bendahara) ;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai Terdakwa telah menandatangani serta membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan dana hibah tahun 2012 adalah tidak benar bahkan seharusnya Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menilai dari hal tersebut, karena faktanya bendahara dalam hal ini ELFINA lah yang membuat seluruh laporan-laporan tersebut, Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI menandatangani persetujuan setelah memeriksa semua dokumen pendukung, seperti berita acara pemeriksaan barang, penerimaan barang, serta bukti pembayaran (kwitansi) kepada Vendor serta Elfina juga telah mengakui bahwa dia menggunakan dana hibah tersebut untuk keperluan pribadinya dan membayar hutang alm. Mawardi Nurdin tanpa diketahui oleh Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sibran, S.T., sedangkan untuk kegiatan kontrak di Politeknik Aceh pada tahun 2011 dan 2012 telah dikerjakan dan diserahkan terimakan oleh Penyedia Barang Jasa (Rekanan) kepada Politeknik Aceh seperti tersebut, Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Aceh tidak mengetahui bahwa sampai akhir tahun anggaran ternyata ada kegiatan kontrak antara politeknik Aceh dan Penyedia Barang Jasa (Rekanan) yang belum dilakukan pembayaran dikarenakan untuk pembayaran ditugaskan kepada Bendahara UPHP yakni saudara ELFINA, S.E., maka dalam hal pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak sebagaimana mestinya ;

7. Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal telah terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau suatu koporasi adalah sangat tidak sebagaimana mestinya, karena bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa merupakan Direktur Politeknik Aceh Yang diangkat oleh saudara Drs. Ramli Rasyid, M.S. selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh, maka perlu kami sampaikan Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan di luar apa yang menjadi hak Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah tau adanya penarikan uang oleh Bendahara Politeknik dan juga berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa hanya melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dalam tanggung jawabnya selaku Direktur, maka jika dilihat dari kaca mata hukum. bahwa antara apa yang di pertimbangan oleh Majelis Hakim pada putusan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2015/PN-BNA. tidak dapat dibuktikan, karena setiap penarikan uang yang dilakukan oleh Elfina Terdakwa tidak pernah mengetahui kapan penarikan uang tersebut dilakukan bahkan tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Aceh ;
8. Bahwa akibat kesalahan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membuat laporan telah terealisasinya 100% pembayaran adalah tidak benar, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI yang mana Terdakwa Zainal Hanafi bukan diangkat oleh pejabat Negara yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana Terdakwa diangkat oleh Ketua Yayasan Politeknik Aceh (bukan pejabat negara), sehingga hak-hak dan

Hal. 139 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang melekat pada Pejabat Negara tidak terpenuhi pada Terdakwa dalam hal pertimbangan Majelis Hakim tersebut ;

9. Bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan hukumnya, oleh karena Terdakwa tidak pernah tau jika adanya kehilangan uang pada Kas Bendahara UPHP Politeknik Aceh. (Pembobolan Kas), untuk itu maka sudah sepantasnya Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI harus dibebaskan dari tuduhan perbuatan pidana tersebut dan sudah seharusnya juga Terdakwa mendapatkan kebebasannya, (Terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut), sesuai dengan fakta hukum dalam hal ini sama sekali tidak ada niat jahat dari Terdakwa dan permasalahan hukum ini sama sekali tanpa sepengetahuan Terdakwa, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan kerugian bagi seorang pencari keadilan, baik moril maupun materiil ;

Bahwa demi kebenaran dan keadilan maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dan putusan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan, dalam memutuskan suatu perkara serta perlu diperhatikan unsur-unsur asas kepatutan, asas kemanusiaan dan asas keadilan. dan pertimbangan hukum yang sesuai, Jangan sampai putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN hanya sebagai Direktur pada instansi pendidikan yang telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur Politeknik Aceh dalam pelaksanaan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan pengulangan fakta persidangan baik yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan sidang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh ;



Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa secara aktif tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa dalam arti dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan, karena sebagai Direktur Politeknik Aceh Terdakwa tidak pernah menarik, mencairkan ataupun menggunakan dana hibah tersebut (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh halaman 122) ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Politeknik Aceh yang dalam pertanggung-jawaban keuangan tidak memeriksa dokumen pencairan yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP) sebagai bahan dalam membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh baik laporan-laporan keuangan bulanan, laporan tengah tahun maupun laporan akhir tahun 2011 dan 2012, sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 dan 2012 penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi dibuat pertanggungjawaban seluruhnya tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Politeknik Aceh, telah mengetahui/ menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah pada tahun 2011 dan tahun 2012 yang dibuat oleh saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP) dan telah menandatangani laporan kegiatan dan laporan keuangan dana hibah tersebut secara tidak benar seolah-olah kegiatan telah terlaksana padahal kenyataannya belum terlaksana, dan telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pihak rekanan, akan tetapi pada kenyataannya masih ada uang rekanan yang belum dibayarkan sejumlah Rp1.865.978.663,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) ;

Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar menurut hukum yaitu tidak memeriksa keabsahan dokumen pencairan yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP) dengan baik menurut hukum dan penggunaan dana yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR tidak sesuai ketentuan, akan tetapi telah dibuat pertanggungjawaban seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, padahal kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kontrak pelaksanaan kegiatan dana hibah ;

Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu akhir pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011, dana hibah yang ditarik dari Rekening Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP) Politeknik sebesar Rp5.065.888.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh Tahun 2011 sebesar Rp2.513.570.872,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah),

Hal. 142 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pajak sebesar Rp94.629.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), belum disetor ke kas Negara, sedangkan yang tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik tahun 2011 adalah sebesar Rp2.552.317.128,00 (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah) ;

Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP) untuk kegiatan pendirian Politeknik Aceh Tahun 2011, belum melakukan pembayaran sebesar Rp2.256.559.778,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), selanjutnya saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR pada tahun 2012 telah melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh Tahun 2012 sebesar Rp1.765.094.244,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), dan sisanya belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp491.465.534,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh Tahun 2011 dan Tahun 2012 pada tanggal 06 Desember 2011 melakukan setoran tunai ke Rekening BNI Nomor Rekening 0005320979 atas nama ALWIN ABDULLAH bin ABDULLAH sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan sumbangan untuk Persiraja serta membayar hutang pribadi almarhum MAWARDI NURDIN selaku Walikota Banda Aceh, Terdakwa tidak mempersoalkannya dan tetap menandatangani Laporan Kegiatan dan Penggunaan Dana Hibah tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan *conditio sine quo non* terjadinya kerugian keuangan Negara ;

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, saksi SIBRAN, S.T., tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan Terdakwa atau patut diketahuinya bahwa perbuatan menandatangani laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan

Hal. 143 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peruntukannya adalah bertentangan dengan perjanjian kontrak dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum tersebut telah signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan almarhum MAWARDI NURDIN itu sebesar Rp2.357.436.197,00, (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Elfina, S.E. binti Djakfar, saksi Sibran, S.T. bin M. Yusuf, telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” :

- Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Hal. 144 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

2. Unsur “secara melawan hukum” :

- Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Politeknik Aceh yang dalam pertanggungjawaban keuangan tidak memeriksa dokumen pencairan yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP) yang digunakan sebagai bahan dalam membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh baik laporan-laporan keuangan bulanan, laporan tengah tahun maupun laporan akhir tahun 2011 dan 2012, sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 dan 2012 penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi dibuat pertanggungjawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dana yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dipergunakan untuk kepentingan pribadi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan sumbangan untuk Persiraja serta membayar hutang pribadi almarhum MAWARDI NURDIN selaku Walikota Banda Aceh, Terdakwa tidak mempersoalkannya dan tetap menandatangani Laporan Kegiatan dan Penggunaan Dana Hibah tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan Terdakwa atau patut diketahuinya bahwa perbuatan menandatangani laporan kegiatan dan

Hal. 145 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan peruntukannya adalah bertentangan dengan perjanjian kontrak dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

3. Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” :

- Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya ;
- Bahwa laporan kegiatan dan laporan keuangan dana hibah yang dibuat secara tidak benar seolah-olah kegiatan telah terlaksana padahal kenyataannya belum terlaksana, dan seolah-olah telah dibayarkan kepada pihak rekanan sesuai dengan perjanjian kontrak, akan tetapi pada kenyataannya masih ada uang rekanan yang belum dibayarkan sejumlah Rp1.865.978.663,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan almarhum MAWARDI NURDIN itu sebesar Rp2.357.436.197,00, (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan ;

Hal. 146 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Aceh, bersama-sama dengan saksi Drs. RAMLI RASYID, M.Si.,M.Pd. selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh serta saksi SIBRAN, ST bin M. YUSUF selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012, telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara yang signifikan jumlahnya, berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/ PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yaitu sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

5. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan saksi Drs. RAMLI RASYID, M.Si.,M.Pd. selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh, saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah mencairkan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi SIBRAN, ST bin M. YUSUF selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012, yang tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu atas pencairan dana hibah pada Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 sehingga perbuatan melawan hukum tersebut merugikan keuangan negara, yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN, maka oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal

Hal. 147 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA. tanggal 14 Juli 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna. tanggal 25 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang besar ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan pendidikan di Aceh ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 148 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH tersebut ;

Membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA. tanggal 14 Juli 2016 yang
membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna. tanggal 25 April
2016 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 002/DPA/1.20.05/2011 tanggal 18 Januari 2011 ;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 041/DPPA/1.30.01/2011 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 05/PJ/2011 tanggal 02 Maret 2011 ;
 - 4) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan

Hal. 149 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 5) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 6) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 7) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 8) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 9) Fakta Integritas tanggal 14 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 10) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 10/SPK.PA/2011 tanggal 14 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 11) Surat Nomor 012/Poltek/SPK/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Pencairan Dana Hibah jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 12) Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 - 13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 150 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05/HB/BTL/2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00342/SP2D/BTL/-2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 16) Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 17) Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor 005/HB/PPKD/01.20.05/2011 tanggal 14 Maret 2011 ;
- 18) Surat Nomor 096/PMH/01/01/03.11 tanggal 09 Maret 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Politeknik Aceh ;
- 19) Foto copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 20) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 201/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 21) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 094/1.20.05/HB/BTL/-PPKD/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06407/SP2D/BTL/-2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 23) Foto copy leges surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah ;
- 24) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 043/DPPA/1.20.00/2012 tanggal 01 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 25) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 11/NPHD/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
- 26) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 151 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besar Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 28) Fakta Integritas tanggal Maret 2012 ;
- 29) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 09/UPHP/2012 tanggal Maret 2012 ;
- 30) Surat Nomor 09/Poltek/SPK/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 31) Tanda penerimaan tanggal 03 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 32) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 33) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 008/HB/1.20.05/BTL/-PPKD/012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00837/SP2D/BTL/- 2012 tanggal 10 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 35) Surat Nomor 10/Poltek/SPK/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
- 36) Fakta Integritas tanggal Juni 2012 ;
- 37) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 17/UPHP/2012 tanggal 27 Juni 2012 ;
- 38) Surat Nomor 11/Poltek/SPK/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 39) Tanda penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 40) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 051/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 152 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/HB/1.20.05/BTL/-PPKD/2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02816/SP2D/BTL/-2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 43) Surat Nomor 21/Polteknik/UPHP/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik ;
- 44) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012 ;

B. Dokumen dari Politeknik Aceh – 2011 :

1. 1 (satu) berkas Akta Yayasan Politeknik Aceh Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 yang di buat oleh Notaris H. NASRULLAH, S.H. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
2. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 06 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
3. 1 (satu) berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 096/E3.1/SP4/Kontrak-Politeknik Aceh/IV/2011 tanggal 08 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00387/-DIT.PK/A3.2/V/2011 tanggal 31-05-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 620932T/088/110 tanggal 08-06-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
6. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 973/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/-Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 153 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional Nomor 0022.1/D2.2/SP4-Politeknik/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Satuan Pelaksana Pusat Pendirian Dan Pengembangan Politeknik (SP4 Politeknik) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126924/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud Tahun Anggaran 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
9. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 027/SK/02/03.2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh terhitung mulai tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, S.T. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
10. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 023/SK/01/01/04.2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, S.T. ;
11. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 053/SK/01/01/06.11 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pengangkatan Asisten dan Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, S.T. dan Saksi Elfina, S.E. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
12. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 023.D/SK/01/01/04.12 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan Asisten Dan Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama

Hal. 154 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSYDI, S.T. dan saksi Elfina, S.E. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
13. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Yayasan Politeknik Aceh Nomor 002/YPA.KEP/01/01/04.10 tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur Politeknik Aceh Periode 2010 - 2012 diangkat mulai 07 April 2010 sampai dengan 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 14. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Yayasan Politeknik Aceh Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Direktur Politeknik Aceh Periode 2008 – 2013 diangkat Mulai 07 April 2012 sampai dengan 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 15. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 009/PA/SPK/02.2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengangkatan Staf Pada Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2011 atas nama FAHMI S.R. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 16. 1 (satu) rangkap Keputusan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 002.A/PA/PHP-PKP/05.2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Pengangkatan Staf Administrasi Pada Unit Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 atas nama FAHMI S.R. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 17. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. BNI atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor 0148087643 Periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 18. 1 (satu) berkas Politeknik Aceh Proposal Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
 19. 1 (satu) lembar Daftar Laporan Transaksi Kiriman Uang (KU) Keluar dari PT. Bank Aceh Periode 06 Desember 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 155 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Maret 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
23. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 April 2011 sampai dengan 30 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
24. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
26. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
27. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 September 2011 sampai dengan 30 September 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 156 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 November 2011 sampai dengan 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
31. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
32. 1 (satu) lembar Perubahan Specimen Rekening SPK Politeknik Aceh Nomor 35.A/SPK/PA/10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Akhir Tahun Politeknik Aceh 2011 tanggal Januari 2012 ;

Tanda Terima :

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan senilai Rp1.121.853.000,00 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 054/BA/PEP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium IMS Mosul Assembly dan Robotika senilai Rp2.195.705.000,00 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 ;
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp98.969.000,00 tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/-SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin senilai

Hal. 157 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp905.155.800,00 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 ;

37. 1 (satu) berkas Laporan Tengah Tahun Politeknik Aceh 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
38. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Tengah Tahun Politeknik Aceh 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Kontrak rekanan :

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PEP/SPK.PA/12.2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara ;
40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 32/SPP.PEP/SPK.PA/10.2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Sabina Graha ;
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 028/02/PA/SPK/-Buku/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Suloh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 33/SPP.APAM/SPK.PA/10.2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Mitra Kharisma ;

Kegiatan Politeknik Program Pengembangan :

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam

Hal. 158 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki Dunia Kerja tanggal 25 Juli 2011 senilai
Rp14.048.000,00 ;

44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.882.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp6.198.000,00 ;
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp9.472.450,00 ;
47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp9.131.200,00 ;
48. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp2.857.800,00 ;
49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil - I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;
50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp11.987.600,00 ;
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK – BMN tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp18.700.800,00 ;

Pengembangan staf tak bergelar :

53. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar Dalam Negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 08 Desember 2011 senilai Rp36.000.000,00 ;
54. 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri

Hal. 159 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 untuk orang atas nama T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, S.T. masing-masing senilai Rp9.000.000,00 ;

55. 3 (tiga) berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program Studi Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling dan Turning) Pada Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, S.T. dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR ;

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012 :

56. 1 (satu) berkas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan atas nama anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540/023-04.1.01/00/2012 tanggal 29-11-2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
57. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 ;
58. 1 (satu) berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012 ;
59. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Akhir tahun 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0675.1/E3.SP4/PP/2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
61. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y/088/110 tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
62. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B/088/110 tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;
63. 1 (satu) rangkap Kontrak atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor 128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli) ;

Hal. 160 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Politeknik Aceh Nomor 081/PA/PHP-PKP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang Tahun Anggaran 2012 pada Politeknik Aceh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
65. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening/- Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 04 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
66. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
67. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
68. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
69. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
70. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
71. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
72. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 161 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
74. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
75. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
76. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 November 2012 sampai dengan 30 November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
77. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
78. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Bank Aceh atas nama Yayasan Politeknik Aceh Nomor 610 01.08.000054-9 Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan Keuangan bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp295.695.350,00 tanggal 05 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp971.343.710,00 tanggal 15 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Tanda Terima Rekanan :

Hal. 162 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS senilai Rp1.250.000.000,00 tanggal 21 Desember 2012 ;
83. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
84. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia atas nama Networking senilai Rp264.152.000,00 tanggal 14 Desember 2012 ;
85. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMN/UPHP-PA/12.2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
86. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp255.455.000,00 tanggal 08 Desember 2012 ;
87. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp13.445.000,00 tanggal Desember 2012 ;
88. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp780.500.000,00 tanggal 05 Desember 2012 ;
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 ;
90. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp49.800.000,00 tanggal 12 Desember 2012 ;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12.2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories senilai Rp50.830.000,00 tanggal 29 November 2012 ;
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 ;
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung Dan Workshop Politeknik Aceh senilai Rp9.916.000,00 tanggal 19 September 2012 ;
95. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Blate Shears senilai Rp892.590.000,00 tanggal 21 Desember 2012 ;
96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung

Hal. 163 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Aceh senilai Rp26.700.000,00 tanggal 31 Desember 2012 ;

97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Furniture senilai Rp34.500.000,00 tanggal 29 November 2012 ;

98. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 ;

99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp185.134.100,00 tanggal 10 Desember 2012 ;

100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Retensi Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) senilai Rp9.743.900,00 tanggal Desember 2012 ;

Insentif Penelitian :

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Indrayani, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Firmansyah, S.T. dan Fitriadi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Fakhruddin, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28

Hal. 164 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 atas nama T.M. YUSUF, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp14.970.000,00 ;

108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Inzar Salfikar, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, S.T., senilai Rp15.000.000,00 (tanpa tanggal, bulan dan tahun) ;

110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Nasrullah, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi

Hal. 165 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00 ;

Intensif Inovasi :

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Edi Faisal, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama T. Shabri, A.Md. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Zulfadli S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Ade Hasanuddin F. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan

Hal. 166 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajar Nomor 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Efendi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Mariana Susiana S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Maulia Sabrina, S.E.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama M. Agil Haikal, S.T. yang ditanda- tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Totok Rudianto, S.E. yang ditanda- tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Mutia Arfiani, S.E.,A.K. yang ditanda- tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon S., S.T. yang ditanda- tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober

Hal. 167 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama Fajarwati S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 ;

Program Pengembangan :

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi dan Institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama TOTOK RUDIANTO, Kontrak Nomor 021.5/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor 021.8/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama RACHMAD IKHSAN, Kontrak Nomor 021.7/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor 021.6/PA/PHP-PKP/-07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama JURNALIS J. HIUS yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp51.983.300,00 ;

127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penelitian dan pengabdian pada masyarakat Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama SANDI YUDHA B.Z., S.T. dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama ABU BAKAR JAFAR, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 02 Oktober 2012 senilai Rp21.567.000,00 ;

128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penyusunan Buku Ajar Kontrak Nomor 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama FITRIADI, S.T.,M.T. dan Kontrak Nomor 017.2/PA/PHP-PKP/-07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama T. SABRI, Amd. yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp23.000.000,00 ;

129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penerapan Sistem Akutansi Berbasis IFRS, Surat Persetujuan Ditjendikti Nomor 2254/E3.SP4/2012 tanggal 24

Hal. 168 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp14.126.550,00 ;

130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor 026.C/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor 026.B/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp15.391.300,00 ;

131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Tata Kelola Keuangan Kontrak Nomor 070/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Cut Faradilla, S.E. dan Kontrak Nomor 071/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp29.848.600,00 dan Kontrak Nomor 072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama SOFYAN FERDIAN, S.E.,A.K. ;

132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy Study Hubungan Industri dan Industri Pendidikan) Kontrak Nomor 027.A/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 03 September 2012 atas nama BAKHTIYAR SALAM, S.S. yang ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp49.511.540,00 ;

Program Pengembangan Staf :

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak Nomor 060.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama CM. Agil Haikal, S.T. dan Kontrak Nomor 060.B/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Suka Inaini S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp24.263.000,00 ;

134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah)

Hal. 169 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor 074.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Mutia Handayani, S.E. yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.700.400,00 ;

135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pengelasan) Kontrak Nomor 026. A/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama T. Shabri, Amd. yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp22.379.000,00 ;

136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 059.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Rizki Okta Alhadi, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp9.765.200,00 ;

137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 029.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama JURNALIS J. HIUS, S.T.,M.A.B. dan Kontrak Nomor 059.D/PHP-PKP/10.2012 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp21.467.700,00 ;

138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan atas namadroid Complete) Kontrak Nomor 060.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama MUNZIR UMRAN, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp9.480.100,00 ;

139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/-09.2012 atas nama EFFENDI, S.T. dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama ZAKWANSYAH, S.T. yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp24.201.200,00 ;

140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis Kopetensi dan Student Centered Learning (SCL)/Pelatihan System Manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak Nomor

Hal. 170 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023.B/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama Doni Kasmon S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 03 September 2012 senilai Rp9.098.500,00 ;

141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak Nomor 28.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama SAFWAN yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp8.767.500,00 ;

142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akutansi Syariah) Kontrak Nomor 073.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama EMILDA KADRIYANI, M.Si.,A.K. yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.808.900,00 ;

143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Sistem Kendali dan Otomasi) Kontrak Nomor 047.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Rizki Faulianur S., S.T. dan Kontrak Nomor 047.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp22.233.400,00 ;

144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak Nomor 070.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Ade Hasanuddin S., S.T. dan Kontrak Nomor 070.B/PA/PHP-PKP/- 09.2012 dan kontrak Nomor 070.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Intan Nurul Fajri S., S.T. yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp26.230.000,00 ;

145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pajak) Kontrak Nomor 017.A/PA/PHP-PKP/07.2012 atas nama Maulina Sabrina, S.E.,A.K. yang ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp9.100.000,00 ;

Kontrak rekanan :

146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 48/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan DCS

Hal. 171 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Distributed Control System) antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara ;

147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 78/SPP.MMN/UPHP.PA/11.2012 tanggal 08 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Laboratorium Multimedia atas nama Networking IMS Modul Assembly dan Robotika atas antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi ;
148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 078/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar Jati ;
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 50/SPP.WPCM/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA ;
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/06/-UPH-PHP/PBP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan Hibah Penguatan Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia ;
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/-UPH-PHP/SW/10.2012. tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/PRGW/-UPH-PA/08.2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama ;

Hal. 172 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/SPK/UPH-PA/-PGP/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/-UPH-PHP/PF/10.2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Furniture Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 077/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari ;
157. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728768 tanggal 09/06/2011 senilai Rp850.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
158. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728769 tanggal 10/06/2011 senilai Rp550.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
159. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728770 tanggal 13/06/2011 senilai Rp650.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
160. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466341 tanggal 21/06/2011 senilai Rp300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
161. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466343 tanggal 11/10/2011 senilai Rp33.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
162. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466344 tanggal 09/11/2011 senilai Rp1.300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
163. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466348 tanggal 14/11/2011 senilai Rp450.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
164. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 466349 tanggal 23/12/2011 senilai Rp633.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

Hal. 173 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728764 tanggal 17/03/2011 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
166. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466350 tanggal 27/12/2011 senilai Rp149.888.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
167. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739251 tanggal 29/06/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
168. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739253 tanggal 29/06/2012 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
169. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739252 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.215.094.244,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
170. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739255 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.200.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
171. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739256 tanggal 04/07/2012 senilai Rp575.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
172. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739257 tanggal 06/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
173. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739259 tanggal 11/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
174. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740032 tanggal 21/12/2012 senilai Rp1.106.835.756,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
175. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739260 tanggal 18/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
176. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740031 tanggal 19/07/2012 senilai Rp175.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
177. 1 (satu) ;embar Cek Giro CA922876 tanggal 11/04/2012 senilai Rp75.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang ke Rekening Nomor 61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23-12-2011 senilai Rp633.000.000,00 atas nama CV. Sabina Graha ;

Hal. 174 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 22-12-2012 senilai Rp1.049.254.311,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 23-12-2012 senilai Rp283.899.711,00 atas nama CV. Sabina Graha ;
181. 1 (satu) lembar Nota Kredit ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari Bank Aceh tanggal 10/01/2013 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari Bank Aceh tanggal 03/01/2013 senilai Rp173.618.583 atas nama CV. BURAQ NARI ;
183. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp72.336.650,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
184. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21/12/2012 senilai Rp698.902.274,00 atas nama CV. KASYARA MAHADANA ;
185. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp150.000.000 atas nama Yayasan Politeknik Aceh ;
186. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 atas nama saksi Elfina ;
187. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp300.000.000,00 atas nama Dedy Rezika ;
188. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp400.000.000,00 atas nama Dedi Sartika ;
189. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp954.568.369,00 atas nama CV. Kulu Bersaudara ;
190. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10/02/2012 senilai Rp600.000.000,00 atas nama CV. Mitra Kharisma ;
191. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Nomor Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp50.000.000 atas nama Mawardy Nurdin ;

Hal. 175 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp210.525.875,00 CV. Mitra Kharisma (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) ;

193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20/05/2013 senilai Rp250.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama ;

194. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22/02/2013 senilai Rp200.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama ;

195. 1 (satu) unit rumah lantai dua yang terletak di Jalan Prada Utama Desa Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh milik Insinyur MAWARDY NURDIN M.Eng. di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2037 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sibran, S.T. bin M. Yusuf ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. H. ABDUL LATIF, S.H.,M.Hum.

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Hal. 176 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 177 dari 177 hal. Put. Nomor 2512 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)